


**PELANGGARAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP
TERSANGKA KORUPSI DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASA**

TESIS



Oleh :

Nama Mhs. : Bambang Sutrisno, S.H.
No. Pokok Mhs. : 12912090
Bku : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2014



Pengesahan

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : BAMBANG SUTRISNO, SH

No mhs : 1291 2090

Konsentrasi : Hukum dan sistim Peradilan Pidana

Judul : **PELANGGARAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
TERHADAP TERSANGKA KORUPSI DALAM PEMBERITAAN
MEDIA MASA**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca sarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2014

DEWAN PENGUJI

Dr. SUPARMAN MARZUKI , SH, Msi
ketua Sidang/pembimbing


Dr. M ARIF SETIAWAN , SH, MH
Penguji

M. ABDUL KHOLIK, SH, M hum
Penguji

Mengetahui

Ketua Program Pasca sarjana fakultas hukum

Universitas Islam Indonesia



DR. AGUS TRIYANTA, MA, MH, PhD

MOTTO

- **" Segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri kita janganlah membuat kita rendah diri namun jadikanlah cambuk bagi kita untuk lebih maju dan berprestasi ."**
- **"Hidup harus berbuat sesuatu bukan hanya sekedar menunggu karena hidup tidak akan bermakna jika kita tidak melakukan apa apa."**

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan sebagai rasa syukur dan terimakasihku kepada Allah SWT, yang telah meberikan rahmat dan hidayahnya, serta kepada keluargaku , teman dan sahabat serta semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam hidupku

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bambang Sutrisno, S.H.

BKU : Hukum dan sistim peradilan Pidana


Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

PELANGGARAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA KORUPSI DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASA

Merupakan benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku, jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Juni 2014



Bambang Sutrisno, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami menyelesaikan penulisan Tesis ini, yang berjudul **“Pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka korupsi dalam pemberitaan media masa”**, kami menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan kami sebagai penulis, Tesis ini kami tulis adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dengan selesainya Tesis ini, kami selaku penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung baik berupa moril, materiil, motivasi dan do'a dalam menyelesaikan Tesis ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materiil
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
3. Bapak **Dr Rusli Muhamad, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
4. Ibu **Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
5. Bapak **Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.** selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas dan tambahan pengetahuan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.


7. Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Terimakasih atas segala informasi dan bantuannya baik dalam studi maupun penulisan Tesis ini.
8. Terimakasih juga sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan XXIX MH-UII, khususnya teman-teman seperjuangan di BKU Hukum dan sistim peradilan Pidana
9. Sahabat- sahabatku dari kesatuan TNI - POLRI yang telah memberikan dukungan moril dan semangat dalam hidup saya sehingga saya lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup
10. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya tesis ini.

Semoga segala bentuk bantuan bagi terselesainya karya ini dapat bernilai amal ibadah dan membawa kemanfaatan kepada kita semua, *Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.*

Semoga Alloh SWT selalu melindungi kita semua amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Yogyakarta, 8 Juni 2014



Bambang Sutrisno, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v-vi
HALAMAN DAFTAR ISI	vii-viii
HALAMAN ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Orisinalitas Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Tinjauan Teori	20
1. Hukum Pidana	20
2. Pers	28
3. Hak Asasi Manusia (HAM)	34
G. Metode Penelitian	49
1. Jenis Penelitian	49

2. Subjek Penelitian	49
3. Objek Penelitian	50
4. Data Penelitian atau bahan Hukum	51
5. Pengumpulan Data	52
6. Pengolahan dan Penyajian Data	53
7. Analisis dan Pembahasan	54

BAB II ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN PUBLIKASI

TERSANGKA KORUPSI DI MEDIA MASSA 56

A. Konsep Asas Praduga Tidak bersalah dalam Hukum Pidana 56

1. Sejarah Asas Praduga Tidak Bersalah	56
2. Pemberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka	60
3. Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Kasus Korupsi	62
4. Hubungan Antara Asas Praduga Tidak Bersalah dengan Publikasi Tersangka di Media Massa	78

B. Pers

 80

1. Pengertian Pers	80
2. Pertanggungjawaban Media Massa dalam Hukum	82

BAB III PEMBERITAAN MEDIA MASSA, ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH, DAN DAMPAKNYA TERHADAP TERSANGKA

KORUPSI..... 104

A. Kecenderungan Media Massa dalam Pemberitaan Tersangka

Korupsi	104
---------------	-----

1. Pemberitaan Tersangka Ratu Atut Chosiyah.....	104
2. Pemberitaan Tersangka Ahmad Fathonah.....	105
3. Pemberitaan tersangka Idham Samawi	106
4. Pemberitaan Tersangka Kasus Dakons Kabupaten Sleman ..	108
5. Pemberitaan Tersangka Kasus Korupsi Dana Purna Tugas (DPT)	109
A. Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pemberitaan Media Massa Terhadap Tersangka Korupsi	117
B. Dampak Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pemberitaan Media Massa Terhadap Tersangka	137
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Violation of the Presumption of Innocence against Corruption Suspects in Mass Media Reporting

By
Bambang Sutrisno, S.H.
NIM 12912090

ABSTRACT

Disclosure information about the suspect is the case with a variety of reports in the media had cornered the suspect that violate the presumption of innocence. This happens because of news that leads to judgment by the media so that the lead public opinion. Publications suspect a lot going on in the media both locally and nationally. The purpose of this study were: (1) to identify trends in the news media alleged corruption, (2) to determine the violation of the presumption of innocence in the mass media against corruption suspects, and (3) to determine the impact of violations of the presumption of innocence in the mass media against the suspect..

This research is a socio-juridical. This study focused on news and publication of suspects dibertakan corruption in the media. Materials used in this study is the primary legal materials and secondary legal materials. Data collected through library research and field research. Activity in the processing and presentation of data comprising the steps of data reduction, data display, and conclusion.

The results showed that the tendency of the mass media lead public opinion. This is done by the mass media by providing interpretations of cases of corruption. Society would be difficult to find a denial of ethical discovery the truth by their own representation when faced with reporting suspected cases of corruption reported by the mass media. There are some reports that violate the presumption of innocence. The violations occurred when the media give an opinion and an opinion related to the facts that happened in the news regarding a suspect in a corruption case. Violation of the presumption of innocence in reporting suspected corruption in the mass media impact on graft suspect and the family. The suspect there is not even trusted by his own family. However, this does not happen in all cases. There is also a suspect who had the full support of the family or the community.

Keywords: presumption of innocence, the publication of the suspect, the mass media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran media massa di tengah masyarakat telah membawa dampak yang besar bagi tata kehidupan masyarakat. Media massa membawa berbagai kandungan informasi dan pesan-pesan yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Media massa juga dapat dijadikan sebagai alat bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan pesan kepada seluruh kalangan masyarakat. Melalui media massa, seluruh masyarakat secara langsung bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Informasi yang dapat diperoleh melalui media massa telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, peranan media massa menjadi demikian penting dan semakin dibutuhkan.

Sampai dengan saat ini, media massa telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Media massa telah menjadi teman sehari-hari bagi masyarakat pada umumnya. Dengan menonton televisi, membaca koran, ataupun membaca berita di media *online* telah menjadi rutinitas hampir seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya ataupun tempat yang berkilo-kilo jauhnya.

Pencarian informasi melalui media massa juga dilakukan untuk memantau situasi terkini dari perkembangan dunia. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti sekarang ini, media massa telah menemani hampir setiap detik kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat membaca berita secara *online*, membaca koran, mendengarkan radio, serta menonton televisi dari manapun dengan segala fasilitas yang ada. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa media massa telah berjasa menyampaikan berita ke seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat melakukan tindakan antisipasi ataupun memberikan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Dalam banyak kejadian, media massa memang telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Tidak heran apabila para wartawan dan reporter yang bekerja pada media massa elektronik dan cetak dikatakan telah menjalankan tugas yang mulia. Sebagai contoh, hasil tugas wartawan dan reporter yang mengabarkan berita-berita mengenai bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia telah memperoleh respon dan bantuan yang sangat cepat dari pemerintah pusat maupun dari daerah-daerah lain yang berpartisipasi memberikan bantuan. Begitu pula halnya dengan banyak berita yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak. Selama pemberitaan di media massa disajikan untuk memberikan pengetahuan dan mencerdaskan pembaca atau penontonnya, hal ini tentunya perlu diapresiasi dengan baik oleh seluruh masyarakat.

Dalam perkembangannya, informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini yang menyebabkan seluruh masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari media massa atau pers. Istilah '*pers*' berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris adalah '*press*'. Secara harfiah, pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Oleh karena itu, dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.

Makna pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia¹.”

¹ Indonesia, Undang-undang Nomor Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pers merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang tertuang dalam konstitusi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga unsur kebebasan pers harus mengacu pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Dari ketentuan ini terkandung maksud bahwa Pers dalam melaksanakan perannya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Apabila merujuk pada konsideran menimbang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa “kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin” maka Pers seharusnya dapat menjadi salah satu pengawal demokrasi. Adapun peran Pers sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai berikut.

“Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”

Menurut ketentuan pasal 3 Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwa “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Berdasarkan kode etik jurnalistik dapat ditafsirkan bahwa menguji informasi berarti melakukan pengecekan ulang tentang kebenaran informasi itu, berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan yang berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta, dan asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pers di dalam melaksanakan perannya dibatasi kode etik jurnalistik demi kepentingan bangsa. Namun demikian, perlu diketahui bahwa kadangkala secara faktual pers kurang memperhatikan ketentuan tersebut sehingga pemberitaan oleh pers malah justru mengundang polemik di masyarakat. Dari perspektif demokrasi hal tersebut mungkin dapat dibenarkan sebab polemik pro dan kontra yang ada di masyarakat atas pemberitaan media merupakan wujud dari demokratisasi yang memerlukan pendapat dari banyak sisi dan sudut pandang. Konsekuensi dari demokrasi adalah terbukanya secara luas peran serat masyarakat, bila pemberitaan yang diangkat oleh pers menimbulkan pro kontra, maka sebenarnya telah terbuka ruang bagi masyarakat demokratis untuk berperan serta, melalui opini-opininya yang secara

cerdas pula masyarakat dituntut untuk menganalisa pemberitaan tersebut. Untuk itulah di dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa:

“(1) masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan, (2) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: (a) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; (b) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.”

Kondisi yang ideal mengenai pemberitaan oleh pers atau media massa tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Media massa juga seringkali mengabarkan berita-berita yang seolah-olah mengemban misi tertentu. Media massa juga tak jarang dipandang sebagai media yang seringkali melakukan pembodohan kepada masyarakat melalui berita-beritanya. Oleh karena itu, masyarakat juga dituntut untuk mencari tahu sisi lain dari sebuah berita. Dalam idealismenya, media massa yang menerbitkan berita tentunya harus berpedoman kepada fakta yang terjadi. Idealnya, para jurnalis harus memberitakan atau melaporkan fakta yang terjadi tersebut. Peristiwa yang bersumber dari realitas yang terjadi tersebut kemudian dikemas dalam berbagai bentuk agar lebih menarik dan beragam.

Pengemasan yang menarik terhadap berita di media massa pula juga terjadi pada berita-berita mengenai kriminalitas. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa berita kriminal menjadi salah satu berita yang memperoleh perhatian sangat besar dari masyarakat. Tayangan kriminal yang dianggap

menarik, bertepatan dengan perkembangan dan semakin beragamnya dunia kriminal secara faktual di lapangan. Inovasi variasi acara dan berita yang ditayangkan juga meningkat seiring dengan semakin langgengnya bentuk tindak kriminalitas yang tidak menampakkan sinyal akan surut.

Berbagai berita mengenai tindak kriminal telah menjadi santapan sehari-hari seluruh masyarakat. Tindak kriminal yang terjadi dibahas tuntas dari seluruh segi. Dari detail peristiwa yang terjadi, lokasi terjadinya tindak kriminal, sampai dengan tersangka pelaku menjadi bahasan pokok dan bulan-bulanan media massa. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa publikasi terhadap tersangka dilakukan dengan detail dan seksama. Tersangka dipublikasi tanpa menghilangkan atau menyamarkan identitasnya. Nama, gambar, alamat, dan berbagai identitas lain dari tersangka dipublikasi oleh berbagai media massa. Berita mengenai tersangka juga tak jarang menyentuh hal-hal pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus yang terjadi.

Pemberitaan menyudutkan tersebut bahkan juga terjadi sebelum seorang individu ditetapkan sebagai tersangka. Berita yang banyak dipublikasikan oleh media massa akhir-akhir ini adalah mengenai Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Keterlibatan Ratu Atut Chosiyah dengan beberapa kasus suap dan tindak pidana korupsi telah menyebabkan dirinya menjadi berita di berbagai media massa. Dalam salah satu media *online* dikabarkan bahwa Ratu Atut Chosiyah merasa telah dihakimi oleh media sebagaimana ungkapannya dalam kutipan berikut.

“Saya menghormati proses hukum dan aparat penegak hukum melakukan tugasnya. Tetapi sayapun memiliki hak sebagai warga negara, yaitu hak asasi manusia untuk tidak diri saya secara pribadi dihukum oleh oknum media. Saya berharap, sekali lagi, teman-teman media untuk berintrospeksi. Saya mendukung kebebasan pers, sangat mendukung. Tetapi kita umat yang beragama. Walaupun UU membebaskan, tapi agama kita, apakah memperbolehkan orang melakukan ghibah ataupun fitnah?²”.

Melalui ungapannya tersebut dapat dipahami bahwa ratu Atut Chosiyah telah merasa dihakimi oleh media massa. Pemberitaan mengenai Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya dapat dilihat pada berbagai media massa, padahal dirinya belum ditetapkan sebagai tersangka. Tak jarang ada pemberitaan yang menyudutkan dan membahas mengenai hal-hal diluar kasus yang terjadi. Seperti halnya kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan Ahmad Fathanah. Pemberitaan yang muncul di berbagai media massa tak jarang menunjukkan sisi pribadi kehidupan Ahmad Fathanah. Seperti halnya berita yang dilansir detik.com dengan judul “Fathanah Ungkap Rahasiannya Menaklukkan Wanita Cantik”. Dalam berita tersebut, diungkap hubungan antara Ahmad Fathanah dengan beberapa wanita. Berita tersebut menyatakan bahwa “sejak muda, Fathanah memang dikenal sebagai Cassanova dari Makassar. Dia kerap berganti pasangan dan menikah lebih dari sekali”³.

Pemberitaan tersebut tentunya tidak memiliki kaitan dengan kasus yang sedang dijalani Ahmad Fathanah. Hal ini hanya sebagai contoh dari publikasi

² <http://www.merdeka.com/peristiwa/curhat-ratu-atut-saya-telah-dihukum-oleh-media.html>, Rabu, 6 November 2013, 19:53.

³ <http://news.detik.com/read/2013/09/19/170500/2363805/10/fathanah-ungkap-rahasiannya-menaklukkan-wanita-cantik>, 19 September 2013, 17:05.

terhadap tersangka pada berbagai media massa. Dengan berbagai pemberitaan yang menyudutkan tersebut, tersangka bahkan keluarganya telah memperoleh stigma dan cap negatif dari masyarakat. Pandangan negatif dari masyarakat kemudian menjelma menjadi suatu hukuman dari masyarakat. Tersangka bahkan merasa telah dihukum dan diadili oleh masyarakat sebelum diadili dan diputuskan oleh pengadilan.

Ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki tersangka banyak dilakukan oleh media massa. Begitu pula halnya dengan kasus korupsi yang terjadi di daerah. Salah satunya dapat dilihat pada berita yang dilansir oleh media massa Suara Merdeka , Selasa tanggal 18 Desember 2012 memberitakan tentang 4 (empat) terpidana korupsi dakons yang saat ini telah divonis bebas., sebagaimana kutipan berikut.

Pengemplang Dana Gempa disidangkan, Dua dari empat terdakwa kasus dugaan rekonstruksi (Dakon) gempa di dusun krasaan Desa Jogo Tirto, Kecamatan Berbah, menjalani sidang perdana kedua pelaku yakni Suatmirah dan Heriyanto di Pengadilan tipikor Yogyakarta⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa media massa mengungkap nama jelas tersangka kasus korupsi dalam berita tersebut dengan jelas, Padahal saat itu tersangka baru menjalani proses persidangan perdana sehingga belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepada tersangka . Hal ini tentunya tidak memenuhi prinsip keadilan dan melanggar hak-hak dasar tersangka. Pemberitaan tersebut seolah-olah mengadili tersangka meskipun belum tentu bersalah, bahkan

⁴ Koran Suara Merdeka , Selasa tanggal 18 desember 2012

pengadilan telah memutuskan bahwa keempat tersangka tidak bersalah melalui vonis bebas. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa media massa tidak memenuhi asas praduga tidak bersalah dan telah melakukan pelanggaran terhadap hak tersangka.

Apabila dilihat dari asas praduga tidak bersalah, publikasi terhadap tersangka seperti halnya contoh-contoh pemberitaan di atas tentunya tidak relevan. Tersangka seolah-olah tidak memiliki hak untuk membela dirinya sendiri. Dalam Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa

Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.⁵

Dari kutipan tersebut perlu disadari bahwa seluruh tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan. Publikasi tersangka yang dilakukan pers seringkali telah melanggar ketentuan tersebut. Keleluasaan dan kebebasan pers yang berkembang telah memberikan pengekanan terhadap HAM, serta pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Sungguh ironis apabila mengingat bahwa pers seharusnya dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Kebebasan yang diberikan kepada pers di era reformasi ini seharusnya dapat menjadi kebebasan yang penuh dengan tanggung jawab. Dengan istilah

⁵ United Nation, "Resolusi 217 A (III), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia", 10 Desember 1948.

kebebasan yang bertanggung jawab ini, ada implikasi praktis bagi pers, yakni pers harus bertanggung jawab untuk tidak memuat berita-berita yang akan meresahkan atau menimbulkan gejolak sosial....⁶. Melalui kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pers memang memiliki kebebasan, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pers juga memiliki kewajiban untuk tidak memuat berita-berita yang menimbulkan gejolak sosial. Kenyataannya, pemberitaan di berbagai media massa seringkali menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan memicu gejolak sosial.

Pers memang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi publik. Di Indonesia, keterbukaan informasi publik telah diatur melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengenai publikasi tersangka, dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diungkapkan sebagaimana berikut.

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: (a) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat; (1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan (2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana⁷.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa publikasi terhadap tersangka yang melakukan suatu tindak pidana seharusnya dilakukan tanpa mengungkapkan identitas. Publikasi tersangka dengan memunculkan identitasnya

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 237.

⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

pada berbagai media massa tentunya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.

Keterbukaan informasi mengenai tersangka yang banyak terjadi pada berbagai pemberitaan di media massa telah menyudutkan tersangka sehingga melanggar asas praduga tidak bersalah. Hal ini terjadi karena adanya pemberitaan yang menjurus ke penghakiman oleh media massa sehingga menggiring opini publik. Publikasi tersangka banyak terjadi di media massa baik lokal maupun nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap publikasi tersangka oleh media massa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana berikut.

1. Bagaimana kecenderungan media massa dalam pemberitaan tersangka korupsi?
2. Apakah pemberitaan media massa terhadap tersangka korupsi melanggar asas praduga tidak bersalah?
3. Bagaimanakah dampak pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan media massa terhadap tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kecenderungan media massa dalam pemberitaan tersangka korupsi.
2. Untuk mengetahui pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan media massa terhadap tersangka korupsi.
3. Untuk mengetahui dampak pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan media massa terhadap tersangka.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya, suatu penelitian tidak beranjak dari awal. Akan tetapi sudah ada penelitian-penelitian dengan topik relevan yang mendahuluinya. Begitu pula halnya dengan penelitian ini. Telah ada beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian terkait dengan tersangka, Hak Asasi Manusia, dan media massa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini. Berikut uraian mengenai beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang relevan.

Mohammad Jamin (2000) melakukan penelitian dengan judul "Aplikasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Kasus Pidana oleh Pers (Studi Kasus Pada Surat Kabar Solopos)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media massa surat kabar Solopos terhadap kasus-kasus pidana, dan faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Hasil penelitian mengungkap bahwa pada dasarnya aplikasi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus pidana di surat kabar Solopos sudah sesuai

dengan tujuan asas tersebut. Hal ini diindikasikan tidak pernah adanya hak jawab, somasi atau tuntutan dari mereka yang diberitakan dalam kasus pidana. Untuk melaksanakan asas tersebut maka pemberitaan kasus pidana tidak mengarah kepada *investigative reporting* atau berita sugestif. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi kendala aplikasi asas praduga tak bersalah di Solopos, meliputi: kurangnya pengetahuan/wawasan hukum wartawan, tidak ada spesialisasi penugasan berdasar latar belakang pendidikan dan penugasan yang tidak permanen, tidak adanya keterikatan wartawan dengan kode etik jurnalistik yang di buat oleh PWI, adanya ketidak jelasan batas-batas tentang asas praduga tak bersalah dalam praktek pemberitaan pers., adanya batas waktu/limit atau *deadline* dalam penulisan berita, dan masih kurangnya masa kerja dan pengalaman sebagian wartawan.⁸

Gunawan (2005) melakukan penelitian dengan judul "Eksplorasi Media Massa terhadap Perempuan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian berbagai pihak terkait mengenai isu eksploitasi perempuan oleh media massa, untuk mengetahui terjadinya eksploitasi perempuan di media massa, dan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang telah ada bagi perempuan yang dieksploitasi media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan yang dieksploitasi tidak mempunyai pengetahuan yang cukup

⁸ Mohammad Jamin, " Aplikasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Kasus Pidana oleh Pers (Studi Kasus Pada Surat Kabar Solopos)", *Jurnal Hukum Yustisia, Volume 51, Tahun XIII Maret 2000*, hlm 43-51.

untuk membedakan antara seni dengan eksploitasi. Selain itu, ada beberapa kondisi yang mendorong terjadinya eksploitasi, yaitu lemahnya hukum dari Dewan Pers untuk mengontrol aktivitas media massa, serta lemahnya penegakan hukum dalam memerangi aksi pornografi di media massa⁹.

Loebby Loqman (2010) dalam tulisannya yang berjudul "Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa" membahas tentang masalah asas praduga tak bersalah dalam hubungan dengan pemberitaan media massa. Melalui tulisan tersebut disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah ditempatkan di Kode Etik Jurnalistik dengan harapan agar media massa dalam pemberitaan tidak terjebak dalam *'trial by the press'*, yaitu pemberitaan yang menjurus *'menghakimi'* merupakan pelanggaran suatu peradilan yang adil. Pemberitaan yang cenderung memberikan opini terhadap bersalahnya seorang tersangka, disamping telah melanggar asas utama dari suatu negara hukum, yakni kebebasan kehakiman, juga merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, yakni mengurangi hak untuk membela diri secara yuridis. Ternyata dengan tercantumnya asas praduga tak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik, telah membawa dilema dalam pemberitaan karena telah menimbulkan beberapa pendapat dalam memberitakan peristiwa, khususnya yang menyangkut peristiwa tindak pidana¹⁰.

⁹ Gunawan, "Eksploitasi Media Massa terhadap Perempuan Dintinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hak Asasi manusia*, Vol. 2, No. 2, September 2005, hlm. 52-87.

¹⁰ Loebby Loqman, "Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa", *Jurnal Dewan Pers*, Edisi No. 2, November 2010, hlm. 1-17.

Abdul Choliq Dahlan (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa" membahas tentang kajian hukum dan media massa. Dalam kajian hukum dan media massa, moral dan etika dikaitkan pada kewajiban para jurnalistik, antara lain; pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya, tunduk pada institusi dan peraturan hukum untuk melaksanakan dengan etiket baiknya sebagaimana ketentuan-ketentuan di dalam hukum. Sehubungan dengan hal itu, prinsip etika bagi profesi jurnalistik memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pemberitaan di media secara tertib dalam hubungan antar subyek hukum. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaku media sebagai profesi telah mengambil jalan pintas dengan mengacu asas manfaat sehingga lebih mengutamakan asas manfaat dalam peliputan dan pemberitaannya, yang sekaligus paradoks dengan etika profesi yang diembannya. Diperparah lagi ketiadaan penghormatan atas asas praduga tak bersalah atas nama demi kepentingan publik untuk memperoleh informasi, yang akan semakin menjadikan media massa dan pelaku media sebagai pribadi-pribadi yang dominan dalam merekonstruksi dan memanipulasi realitas sosial¹¹.

Chairul Huda (2010) dalam tulusannya yang berjudul "Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers" melakukan pembahasan mengenai "asas praduga tidak bersalah" dan "praktek pers". Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas dua permasalahan. Masalah pertama

¹¹ Abdul Choliq Dahlan, "Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 395-411.

berkenaan dengan salah satu paradigma yang menjadi latarbelakang pembentukan dan penerapan hukum (*law making and application process*), khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana. Masalah kedua berkenaan dengan penyelenggaraan salah satu pilar demokrasi, yaitu kebebasan pers. Melalui tulisan ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan kontrol sosial yang “menghindari” dari adanya “*trial by the press*”, asas praduga tak bersalah dimaknai dalam praktek pers sebagai “kesadaran” bahwa “*playing judgment*” adalah penodaan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi “kebebasan”, sampai dengan tuntasnya pemastian bahwa dirinya memang bersalah melakukan tindak pidana, dan asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi pers meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan atas supremasi hukum¹².

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui hasil-hasil dari beberapa penelitian mengenai asas praduga tidak bersalah, serta hubungannya dengan praktek media massa dan etika profesi jurnalistik. Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap publikasi tersangka oleh media massa. Oleh karena itu, penelitian ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya dan keaslian penelitian dapat terjamin.

¹² Chairil Huda, “Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers”, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi No. 2, November 2010, hlm. 33-44.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan informasi atau keterangan tentang buku-buku, jurnal atau hasil penelitian yang belum diterbitkan yang akan digunakan. Penulisan tesis ini akan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian tentang pers, hukum pidana dan hak asasi manusia. Buku yang digunakan antara lain buku *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* karangan Barda Nawawi Arief. Dalam buku ini diuraikan konsep RUU KUHP membahas beberapa aspek Hak asasi manusia (HAM) dilihat dari sudut hukum Pidana, dimana dijelaskan bahwa walaupun kemerdekaan dan kebebasan adalah hak asasi manusia, namun menurut pembukaan UUD 1945, bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan, sehingga mempunyai arti kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, dan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia.

Buku lainnya yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *Hukum Pidana* karangan Jan Remelink. Buku ini memaparkan hukum disiplinier / kode etik (Tuchtrecht), dimana hukum disiplinier merupakan satu jenis hukuman pidana (hukum sanksi) yang secara terbatas berlaku bagi anggota kelompok kelompok atau organisasi kemasyarakatan tertentu, hukum ini berlaku dalam dunia usaha atau kelompok yang mempunyai privilese tertentu, seperti dokter, pengacara, jurnalistik dan profesi lainnya.

Tesis ini juga menggunakan buku *Hukum Pers* karangan Samsul Wahidin. Buku ini merupakan hasil kajian terhadap permasalahan hukum pers yang dimensinya adalah hukum informasi dan komunikasi. Pasca reformasi, hukum pers menjadi pokok masalah yang terus berkembang, khususnya menyangkut hubungan antara pers dengan masyarakat, serta pergeseran posisi pemerintah dalam interaksi antara pers dengan masyarakat. Buku ini merupakan kajian mendalam terhadap aspek tanggung jawab pers yang dibutuhkan oleh berbagai kalangan, khususnya yang berhubungan dengan kinerja kelembagaan pers, seperti halnya wartawan, pemilik perusahaan, penerbit, dan masyarakat sebagai konsumen pers baik cetak maupun elektronik. Buku ini juga dilampiri dengan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang sebenarnya sudah saatnya disempurnakan dan kode etik jurnalistik.

Jurnal yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Jurnal Dewan Pers Edisi No. 2, November 2010, dengan judul “Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers”. Jurnal ini berisi sekumpulan tulisan dari beberapa orang ahli. Pertama ada tulisan (almarhum) Profesor Loebby Loeqman. Tulisan ini diangkat dari pidato pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Indonesia pada saat Profesor Loebby Loeqman masih hidup. Kemudian dari universitas yang sama ada Rudy Satrio, seorang doktor dan dosen hukum pidana yang sering memberikan kesaksian di pengadilan. Penulis dari pihak swasta adalah Chairul Huda, wakil dari Universitas Muhammadiyah yang memiliki pengalaman sebagai penasihat hukum Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Unsur

wartawan diwakili oleh Naungan Harahap, wartawan senior yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman sebagai ketua Dewan kehormatan PWI Cabang Jawa Barat. Sedangkan dari pembela pers, terdapat tulisan dari Hendrayana yang selain berpengalaman memimpin Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga sering tampil menjadi advokat pers di pengadilan.

F. Tinjauan Teori

1. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan. Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" yang berarti kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹³. Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan lengkap, yang meliputi

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya¹⁴.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 56

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88

Mengenai pengertian "*Straftbaar feit*" tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat. Adapun yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak. Istilah "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁵. Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*". Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu¹⁶.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa asas hukum praduga tak bersalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"¹⁷. Asas hukum praduga tak bersalah juga termasuk dalam salah satu prinsi KUHAP. Prinsip-Prinsip KUHAP dibedakan sebagai berikut dibawah ini.

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 54

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 27

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.

- a. Asas Legalitas
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Praduga Tak Bersalah
- d. Prinsip Pembatasan Penahanan
- e. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
- f. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi
- g. Asas Unifikasi
- h. Prinsip Diferensiasi Fungsional
- i. Prinsip Saling Koordinasi
- j. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
- k. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum

Seorang tersangka kasus korupsi memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Asas praduga tak bersalah pada dasarnya juga bukan hak yang bersifat mutlak, baik dari sisi formil maupun materiil. Hal ini disebabkan karena hak ini tidak termasuk *non-derogable rights* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Asas praduga tidak bersalah bahkan tidak diungkapkan secara langsung dalam UUD 1945 dan Perubahannya. Asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda, ada suatu solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum. Dalam hal ini, hak untuk dianggap tidak bersalah meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:

- a. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan
- b. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan
- c. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda
- d. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan
- e. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu
- f. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan
- g. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan
- h. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya

Sejalan dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/ terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula

perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Sebagaimana dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengemukakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan *accusatoir* ditegakkan dalam segala tingkat pemeriksaan. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip *accusatoir* dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui oleh hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHAP. Perlakuan tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1).
- b. Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat 2)
- c. Tersangka berhak perkaranya segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 3).

- d. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 1).
- e. Terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 2).
- f. Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52).
- g. Tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan, juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 Jo. Pasal 177 ayat 1).
- h. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
- i. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukum yang diinginkannya (Pasal 55).
- j. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
- k. Tersangka atau terdakwa berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan

dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

- l. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
- m. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
- n. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat 1).
- o. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2).
- p. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).

- q. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
- r. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
- s. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67).
- t. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Dasar yang memotivasi perancang Undang-Undang KUHAP adalah *due process of law*. Yaitu proses pengadilan yang jujur dan adil dimana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana mendapat jaminan hak-haknya sebagai tersangka sejak dari proses penyidikan oleh penyidik kepolisian hingga persidangan di depan pengadilan, proses pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh penyidik di Indonesia, dalam melakukan pemeriksaan tergolong masuk dalam kategori *the mixed type* dimana ada pencampuran antara *inquisitoir* dan *accusitoir* dalam kata lain penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka menganut sistem *accusitoir* tidak murni . . . Asas praduga tidak bersalah yang telah menjadi landasan dalam penerbitan KUHAP, selanjutnya KUHAP telah mengatur

tentang hak hak tersangka selama pemeriksaan oleh penyidik yang harus dihormati dan diperhatikan oleh penmyidik antara lain sebagai berikut :

- a. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).
- b. Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat 2 KUHAP).
- c. Hak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatangani (Pasal 118 ayat 1 KUHAP).

Ada dua faktor yang mendasari sehingga *presumption of innocenct* terdapat dalam KUHAP, yakni *due process of law* dan prinsip *aqusatoir tidak murni*. (mencampurkan antara iquisator dan Accuisatoir) Keseluruhan faktor tersebut dirangkai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Kondisi ini terlepas dari asas praduga tidak bersalah yang terkesan individualis, sehingga hanya mengutamakan hak tersangka, lalu melupakan hak atas kepentingan umum (*public interest*). Namun demikian, kondisi ini seharusnya tidak menjadi alasan, karena KUHAP juga menganut prinsip kebenaran sejati, alias materil. Bahkan dalam penekanan hak asasi yang lebih jauh, sudah mejadi kewajiban untuk mengutamakan hak-hak seorang tersangka sebelum pemeriksaan.

2. Pers

Keberadaan pers pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, disini yang juga tidak jarang menjadi sebuah penekan terhadap kebijakan tertentu yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak yang seharusnya secara lurus dapat menjalankannya. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”¹⁸.

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Di dalam pengertian luas seperti pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Sedangkan dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang Pers*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 3.

mingguan, majalah dan buletin. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, peranan pers adalah sebagai berikut.

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Landasan hukum pers di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
- b. Pasal 28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- c. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 20 dan 21 yang berbunyi:

Pasal 20: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.

Pasal 21: Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

d. UU N0. 39 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 :

Ayat 1 yaitu Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.

Ayat 2 yaitu Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

e. UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 :

Pasal 2 berbunyi kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 4 ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Mengenai hak asasi manusia yang tercermin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta penjelasan umum butir 3C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang tersangkut dalam suatu tindak pidana agar hak-hak tersangka tidak dilanggar. Prinsip jurnalistik dalam Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Akurat
- b. Adil, praduga tak bersalah, hak yang dikritik untuk menjawab
- c. Tidak berpihak/netral: pembawa acara/moderator harus berusaha agar narasumber dapat secara baik mengekspresikan pandangannya
- d. Memperlakukan narasumber dengan fair

Pers yang bebas tidak bertanggung jawab, sering menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Dewasa ini, penggunaan pers atau media massa sebagai sarana komunikasi sangatlah menguntungkan. Melalui pers, masyarakat bisa mendapatkan berita dan informasi baru dengan cepat tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Media komunikasi modern seperti radio, televisi dan lainnya dengan mudah dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ditayangkan seperti pemberitaan mengenai kejahatan, perang, dan lain sebagainya dapat menimbulkan dampak negatif yang menjurus pada kemerosotan moral masyarakat. Hal tersebut tentu dapat

membahayakan bangsa ini, karena dampak yang ditimbulkan akan mengancam kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam hubungannya dengan pers, asas praduga tak bersalah, dicantumkan dalam Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh PWI yaitu Pasal 7, dimana disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia dalam pemberitaan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang”¹⁹. Pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan pers, asas praduga tidak bersalah dicantumkan pada Pasal 3, yang menyebutkan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”²⁰.

Asas praduga tak bersalah yang dimasukkan dalam Kode Etik Jurnalistik diharapkan dapat membuat pers menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa dalam suatu proses pemeriksaan peradilan. Kode etik merupakan suatu bentuk hukum disipliner. Hukum disipliner merupakan suatu jenis hukum pidana (atau bila dikehendaki: hukum sanksi), yang secara terbatas berlaku bagi (anggota) kelompok atau organisasi kemasyarakatan tertentu²¹. Uraian tersebut menggambarkan adanya tujuan dari dibuatnya

¹⁹ PWI Pusat, *Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: PWI Pusat), hlm. 2.

²⁰ Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers), hlm. 2.

²¹ Jan Remelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 25.

Kode Etik Jurnalistik yaitu sebagai pegangan wartawan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum di Indonesia

Perjuangan terhadap penegakan HAM telah melewati sejarah panjang. Semua negara di dunia pada dasarnya mengakui HAM sebagai hak yang penting untuk dimasukkan dalam landasan konstitusionalnya. Hal ini tentunya harus diutamakan pada negara yang mengutamakan prinsip negara hukum. Pada negara hukum, jaminan dan perlindungan terhadap hukum dan HAM haruslah jelas. hal ini disebabkan jaminan dan pelayanan HAM merupakan salah satu unsur negara hukum.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh seluruh manusia. HAM seharusnya dapat dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditunjukkan nilai normatif HAM sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal

dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan”²².

Pengertian HAM di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia²³.

Melalui pengertian di atas dapat dipahami bahwa HAM adalah hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. di Indonesia, HAM ditegaskan dalam UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara hirarki perundang-undangan, UUD 1945 merupakan sumber hukum utama yang harus terjabarkan dalam peraturan dibawahnya, termasuk KUHAP. Selain itu, KUHAP merupakan pedoman perilaku bagi penegak hukum termasuk polisi. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 dan KUHAP perlu mendapat perhatian khusus.

Dalam UUD 1945, kajian mengenai HAM dibagi menjadi 2 kategori. kategori tersebut adalah pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Alinea 1 Pembukaan UUD 1945 berisikan pernyataan sikap seluruh Bangsa Indonesia tentang kemerdekaan, sebagai milik seluruh bangsa umat

²² United Nation, *Op. Cit.*

²³ Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

manusia, dan bahwa penjajahan merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan maupun keadilan. Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam suasana tertib (tatanan) hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan seluruh bangsa Indonesia²⁴. Pernyataan ini tentu saja harus dibaca sebagai pengakuan terhadap martabat dan nilai-nilai manusiawi dari suatu bangsa yang beradab. Hak untuk berbangsa dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945 dan juga tujuan kemerdekaan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tentang melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan gambaran tentang bangsa yang beradab.

Dalam batang tubuh UUD 1945, dikatakan bahwa undang-undang telah menjamin berbagai hak warga negara. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pasal berikut.

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang jaminan politik untuk turut serta dalam pemerintahan.
- 2) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 71.

- 3) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 4) Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.
- 5) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
- 6) Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran (pendidikan).
- 7) Pasal 34 UUD 1945 mengandung hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara²⁵.

Apabila ditinjau di dalam KUHAP, secara teoritis fungsi dari suatu KUHAP adalah membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana, dan melindungi seseorang (tersangka dan terdakwa) terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan. Perlindungan ini didasarkan pada suatu pengertian bahwa kewenangan-kewenangan hukum yang diberikan kepada negara melalui aparat penegak hukum, pada dasarnya dapat melanggar hak asasi seseorang. KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, didalam ketentuan materi atau pasal dan ayat KUHAP harus

²⁵ Indonesia, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara.

Hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perilaku yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia tidak dapat dialihkan atau dirampas oleh siapapun, kepada para penguasa kekuasaan negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertegaknya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat²⁶.

Hak asasi manusia sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

²⁶ Soetandya Wingjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), hlm. 436.

- 1) Mereka yang memahami pengertian dan makna HAM bagi eksistensi dan pemberdayaan manusia yang sejalan dengan eksistensi hak-hak pencipta manusia.
- 2) Mereka yang memahami pengertian dan makna HAM bagi eksistensi dan pemberdayaan manusia tetapi tidak mempedulikan hak-hak pencipta manusia.
- 3) Mereka yang memahami pengertian dan makna HAM bagi eksistensi dan pemberdayaan manusia tetapi keliru pemahamannya.
- 4) Mereka yang mencoba memahami HAM tetapi masih bodoh terhadap HAM, termasuk mereka yang ikut-ikutan (mencari popularitas) dalam HAM²⁷.

Sepanjang peradaban dan kehidupan manusia, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum. Begitu pula halnya dengan keadilan dan HAM. hakikat dari hukum adalah keadilan. Di seluruh dunia, sistem hukum akan selalu berlandaskan pada keadilan. Keadilan merupakan sesuatu yang dicari dan diperjuangkan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Sejarah menunjukkan bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu berubah, demikian pula yang dinamakan pidana²⁸. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pula apabila hukum juga tidak bersifat statis, akan tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

²⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 98.

²⁸ Muladi & Barda Nawawi, *Teri-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2010), hlm. 89.

HAM pada dasarnya selalu terhubung dengan konsep keadilan. Dengan kondisi hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Kesalahan yang seringkali muncul dalam penegakan keadilan melalui konsep hukum modern adalah keraguan antara pencarian keadilan dengan pencarian kebenaran. Hal ini diakibatkan oleh permainan prosedur dalam hukum modern. Padahal, hukum seharusnya ada untuk menegakkan kebenaran, sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa teori hukum berkaitan dengan mencari atau menanyakan kebenaran²⁹.

Hak asasi manusia dalam peradilan pidana biasa disebut dengan hak-hak tersangka. Hak tersangka adalah hak manusia yang karena perbuatannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana dan oleh Undang-undang hukum acara pidana mendapat jaminan terhadap pemenuhan dan penerapannya. Undang-undang hukum acara pidana yang bercorak nasional dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah mencerminkan, menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Perkara Pidana

Asas praduga tak bersalah yang dikenal dalam perkara pidana, pada dasarnya diberlakukan dalam perkara perdata, meskipun tidak secara tekstual

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011), hlm. 89.

diatur sebagai ketentuan hukum acara perdata di pengadilan. Pada dasarnya, problematik penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikuatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum. Hukum pidana, sebagai hukum publik, mengatur kepentingan umum, sehingga berhubungan dengan negara dalam melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum perdata yang merupakan hukum privat pada umumnya mengatur kepentingan pribadi, lebih diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menuntut kepentingannya yang dilanggar sesuai dengan asas *point d'interet point d'action*.

Kedudukan tidak seimbang dalam perkara pidana memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum dalam proses pemidanaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidak-seimbangan tatanan dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna³⁰. Hal ini juga berarti bahwa melaksanakan hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 26.

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum, dihadapkan dengan negara atau penguasa, maka secara umum, kedudukan si tersangka tidak mungkin disamakan dengan penyidik dan penuntut umum dalam proses pemidanaan. Meskipun sifat akuisitor yang dianut dalam perkara pidana saat ini, terdapat kecenderungan proses peradilan pidana yang mengarah kepada *adversary system*, namun hukum pidana tentunya juga memiliki aspek kemanusiaan tersendiri sebagaimana berikut.

- 1) Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya, dan
- 2) Seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan.

Asas kemanusiaan pertama dikenal dengan asas "*presumption of innocent*", dan asas kedua dikenal dengan asas culpabilitas³¹. Suatu negara akan mencapai keberhasilan secara menyeluruh apabila konsep penegakan hukum dapat ditegakkan secara tepat dan benar. Pada dasarnya, pengertian hukum adalah sebagaimana kutipan berikut.

Hukum adalah seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia agar menjadi teratur dan tertib sehingga dapat dicapai kepastian hukum dan tercapainya keadilan. Sifat hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam kenyataannya selalu dinamis dan mengikuti perkembangan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 73.

manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kaidah hukum dan asas-asas hukum tidak pernah bersifat statis³².

Hukum merupakan suatu sistem. Sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem, yang artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya mengandung 3 unsur yang dapat berubah, diantaranya:

- 1) Substansi hukum, yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Dengan kata lain, hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan.
- 2) Struktur hukum, yaitu pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengarah kepada aparat penegak hukum yang berfungsi menjadi hukum substansi, dapat berjalan dan bila perlu dipaksakan.
- 3) Kultur hukum, dengan adanya hukum dalam arti substansi dan kemudian ada *law and enforcement* yang dilakukan oleh struktur hukum, maka

³² Romli Atmasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehamitan dan HAM RI, 2002), hlm. 29-31.

masyarakat menjadi warga yang taat hukum dan pada perkembangan selanjutnya akan menjadi masyarakat yang berbudaya taat hukum³³.

Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau prinsip dasar. Pandangan tentang asas hukum dapat dilihat pada kutipan berikut.

... bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut³⁴.

Asas praduga tidak bersalah dimasukkan dalam beberapa konvensi pada taraf internasional. Asas praduga dimasukkan dalam Pasal 14 ayat 2, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966, yang dirumuskan dengan kalimat singkat: *“everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”*, yang artinya setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum. Sementara itu, dalam *The Declaration of Human Right* Pasal 11 ayat 1 diberikan definisi tersendiri mengenai asas praduga tidak bersalah yang makna sebenarnya tidak berbeda dengan definisi yang dinyatakan di dalam

³³ Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, (New York: Prentice Hall, 1977), hlm. 6-9.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 5-6.

konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, yaitu *everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all guarantees necessary for his defense*. Artinya, setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Tidak semua asas hukum tertuang dalam peraturan atau pasal yang kongkrit. Hal ini disebabkan karena asas hukum bersifat abstrak. Namun demikian, ada pula asas hukum yang dituangkan dalam peraturan yang kongkrit atau pasal. Asas hukum tersebut antara lain adalah:

...nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” (Pasal 1 Ayat 1 KUHP), asas “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*), Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, “*exception non adimpleti contractus*” (tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi, Pasal 1266 KUHPers), “*audie et alteram partem*” (kedua belah pihak harus didengar, Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004), “*action paulina*” (Pasal 1341 KUHPerd)³⁵.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas hukum yang dituangkan dalam peraturan yang kongkrit atau pasal. Asas hukum praduga tak bersalah terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “setiap orang yang disangka,

³⁵ *Ibid*, hlm. 7.

ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap³⁶”. Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk *non-derogable rights* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah, asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Asas praduga tak bersalah harus diartikan bahwa selama terhadap seorang tersangka atau terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan *accusatoir* ditegakkan dalam segala tingkat pemeriksaan. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip *accusatoir* dalam penegakan hukum. KUHAP telah memberi perisai kepada

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.

tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.

c. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Dalam sistem hukum negara Republik Indonesia, kedudukan seseorang yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah tersangka. Pengertian tersangka yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14 KUHP adalah "...seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"³⁷. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengaturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlakuan terhadap tersangka. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur adanya beberapa hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai hak tersangka yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses peradilan di Indonesia. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa erat kaitannya dengan eksistensi manusia yang memiliki hak-hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun atau dipindahtangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lain.

Di Indonesia, hak-hak tersangka diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981. Pernyataan Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Rights*) telah banyak terserap dan

³⁷ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1984), hlm. 5.

tercerminkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ini terlihat pada Pasal 5 *Declaration Universal of Human Rights* yang menyatakan bahwa “tiada seorang jupun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan”³⁸. KUHAP yang menerapkan sistem akusator terhadap tersangka, pada Pasal 54 dinyatakan bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”³⁹. Dengan ini berarti hak-hak asasi yang dinyatakan pada Pasal 5 *Declaration Universal of Human Rights* sudah dapat dijamin pelaksanaannya.

Ini juga terlihat dalam asas praduga tak bersalah yang dinyatakan pada Pasal 11 ayat (1) *Declaration Universal of Human Rights* “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan didalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya, yang juga terdapat dalam KUHAP Pasal 183 yang menyebutkan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

³⁸ United Nation, *Op. Cit.*

³⁹ Indonesia, *KUHAP, Op. Cit.*

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa berbagai hak asasi manusia yang tercantum dalam *Declaration Universal of Human Rights* sudah memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu KUHAP.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk permasalahan penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan amati. Dengan demikian, subjek penelitian dapat dipahami sebagai individu, benda,

atau yang individu yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. atau dapat pula disebut sebagai subjek penelitian atau responden (kuantitatif). Subjek pada penelitian ini adalah informan penelitian yang terdiri dari pihak media massa, pihak tersangka yang telah divonis bebas maupun yang dinyatakan bersalah, serta pakar.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap publikasi tersangka korupsi oleh media massa. Penelitian ini difokuskan kepada pemberitaan dan publikasi terhadap tersangka korupsi yang dibertakan di media massa. Dasar yang digunakan sebagai penyelesaian masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang publikasi tersangka korupsi oleh media massa, terutama yang terkait dengan asas praduga tidak bersalah.

Analisis dilakukan melalui identifikasi terhadap sumber hukum yang berkaitan dengan pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap publikasi tersangka korupsi oleh media massa, untuk selanjutnya mengidentifikasi pokok bahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, maka objek dalam penelitian ini adalah berita-berita mengenai publikasi tersangka korupsi yang diberitakan oleh media massa seperti halnya Ratu Atut

Choisiah, Ahmad Fathonah, dan juga tersangka yang telah divonis bebas, yaitu Suatmirah, Hidayat, Heriyanto, dan Paijo, serta tersangka lain yang divonis bersalah, yaitu Bahtannisar Basyir. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap sumber hukum yang berkaitan dengan pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam publikasi tersangka oleh media massa.

4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak bekepentingan (putusan hakim). Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan tinjauan asas praduga tidak bersalah, serta tinjauan pelaksanaan publikasi tersangka oleh media massa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder seperti berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, kejaksaan, putusan pengadilan mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan rencana penulisan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur bacaan berupa buku-buku tentang asas praduga tidak bersalah dan

pelaksanaan publikasi tersangka oleh media massa, artikel-artikel dan bahan seminar yang mendukung dalam penulisan ini.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Pengumpulan Data

Sebelum pengolahan terhadap data atau bahan hukum dilaksanakan, terlebih dulu perlu dilakukan pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif⁴⁰. Informasi dan data tertulis dari kepustakaan tersebut dapat berupa berkas-berkas BAP di kepolisian, kejaksaan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan rencana penulisan.

b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

⁴⁰ *Ibid*, hlm 81.

Penelitian lapangan dilakukan untruk memperoleh data melalui wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mengetahui berbagai pendapat narasumber⁴¹. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tersangka kasus korupsi yang divonis bebas maupun yang divonis bersalah, serta pihak media massa yang melakukan pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi.

6. Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data diperoleh, dilakukan pengolahan dan penyajian data penelitian. Aktivitas dalam pengolahan dan penyajian data diuraikan sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Jumlah data yang diperoleh di lapangan tentunya kompleks dan rumit sehingga diperlukan analisa data melalui reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

⁴¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2004), hlm. 95.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Pada penelitian ini, penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami tersebut.

c. Konklusi atau Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini tentunya juga didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten sehingga dapat dihasilkan kesimpulan akhir yang kredibel.

7. Analisis dan Pembahasan

Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data

penelitian. Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer atau dalam bentuk perundang-undangan yang terkait dengan asas praduga tak bersalah dan publikasi tersangka oleh media massa. Selanjutnya, diuraikan dan dibahas dengan menggunakan konsep analisis kualitatif. Hasil analisis kualitatif disimpulkan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang diambil secara induktif yaitu proses pengambilan kesimpulan yang berawal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan, dan berakhir pada suatu kesimpulan akan pengetahuan baru berupa asas umum. Hasil penelitian dalam penelitian kualitatif tidak ditekankan pada jumlah peristiwa hukum yang terjadi, melainkan bagaimana kualitas peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Selain itu, penelitian juga tidak ditekankan terhadap jumlah pelanggaran hukumnya, melainkan bagaimana terjadi pelanggaran hukum dan mengapa pelanggaran hukum tersebut terjadi.

BAB II

ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN PUBLIKASI TERSANGKA

KORUPSI DI MEDIA MASSA

A. Konsep Asas Praduga Tidak bersalah dalam Hukum Pidana

1. Sejarah Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistic-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum *Common Law*, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *prinsip due process*.

Friedman menegaskan bahwa, prinsip "*due process*" yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self*

incrimination), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

Dalam hukum acara pidana Belanda, kepada tersangka/terdakwa hak seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka/terdakwa, maka tersangka/terdakwa diberikan hak untuk mengajukan "review" kepada "examining judges" untuk memeriksa kebenaran "review" dari tersangka/terdakwa. Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk "non-denotable rights" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroactive*).

Bahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah ; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Rumusan kalimat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Rumusan kalimat tersebut di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, yang dirumuskan dengan kalimat singkat "*everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*", "setiap orang yang dituntut dengan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum".

Konvenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang; bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, "*proven guilty beyond reasonable doubt*", yang berarti, "(dinyatakan) bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali"; bandingkan dengan rumusan kalimat, "(dinyatakan) bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah" yang meliputi 8 hak. Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan

secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Konsep praduga tak bersalah dalam Deklarasi PBB tersebut tidak menempatkan kesetaraan perlindungan antara kedua subjek hukum tersebut di atas, sehingga memunculkan reaksi berkelanjutan mengenai pentingnya konsep tentang "Hak dan Kewajiban Asasi". Sesungguhnya, Pasal 28 J UUD 1945 dan Perubahannya, telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi tersebut, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitupula, di dalam pasal yang sama, telah ditegaskan bahwa, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Pemberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka

Merujuk kepada filosofi dan substansi ketentuan Pasal 28 UUD 1945, justru konsep HAM Indonesia tidak murni menganut paham individualistik melainkan paham "individualistik plus". Dalam arti, hak dan kebebasan setiap orang dalam bingkai UUD 1945 harus diwujudkan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan sosial, selain semata-mata demi dan hanya untuk kepentingan melindungi hak-hak individu. Hal tersebut mendesak agar diperlukan re-konseptualisasi terhadap landasan pemikiran, asas praduga tak bersalah, dan prinsip "*due process of law*" di dalam bingkai Negara Hukum Kesatuan RI. Berangkat dari analisis hukum atas konsep pemikiran tentang prinsip "praduga tak bersalah" tersebut, maka asas "praduga tak bersalah", dalam konteks kehidupan hukum masyarakat Indonesia, ditafsirkan secara proporsional dan selaras dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, "*Daad-Dader Strafrecht*" kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*".

Tafsir terhadap prinsip praduga tak bersalah, yang sejalan dengan perubahan paradigma tersebut di atas, adalah negara wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Praduga tersebut selanjutnya berhenti seketika

pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda. Oleh karena proses pemeriksaan pengadilan yang "*fair and impartial*" telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan, sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan dan keterangan saksi-saksi (*a charge* dan *a discharge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel.

Status terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding atau kasasi. Aristoteles mengatakan bahwa Rekonseptualisasi prinsip praduga tak bersalah disarankan di atas masuk akal, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang bersifat distributif dan komutatif serta sejalan dengan perkembangan sistem hukum pidana moderen saat ini.

Penangkapan terhadap seseorang dilakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah, padahal pengadilan belum memutuskan bahwa orang itu bersalah. Begitu juga penuntutan oleh jaksa. Walaupun tindakan (penangkapan dan penuntutan) itu dilakukan atas dasar bukti-bukti sementara yang terkumpul. Tetapi dengan menduga adanya tindak pidana, tersangka yang ditangkap kerap dianggap bersalah. Pada proses penangkapan (kecuali

tertangkap tangan), yang tidak disertai surat perintah, sangat sering petugas yang melakukannya cukup mengatakan "sekarang ikut ke kantor dan nanti di sana dijelaskan semuanya".

Apabila dilihat dari Pasal 21 (1) KUHAP yang menyatakan bahwa perintah penahanan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup (jadi bukan lagi bukti permulaan yang cukup) dengan kekuatiran (bukan keyakinan) tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Persoalannya kemudian, bagaimana kalau tersangka/terdakwa karena sesuatu keadaan atau kondisi diyakini tidak akan melarikan diri, apakah masih layak untuk ditahan.

3. Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Kasus Korupsi

a. Penegakan Hukum

Paham demokratis dan otoriter telah bergantian menjadi landasan bagi konfigurasi politik di Indonesia. Kondisi ini tentunya memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemerintahan dan sistem hukum. di era Orde Baru, paham yang muncul adalah otoriter-birokratis dengan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Pada masa tersebut, Indonesia tampak sebagai negara kuat yang mampu mengatasi dan membendung berbagai kekuatan dalam masyarakat. Dalam konfigurasi demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau

pembatasan-pembatasan⁴². Keadaan di era Orde Baru tersebut kemudian menimbulkan gejolak besar dalam masyarakat yang berujung pada reformasi. Tuntutan rakyat terhadap reformasi pada dasarnya berlandaskan pada keinginan akan terpenuhinya keadilan di tengah masyarakat.

Dalam hukum modern, proses pengadilan sarat dengan prosedur, bahkan terkadang tanpa memperhatikan substansi. Pada kondisi ini, menjalankan prosedur dengan baik adalah segala-galanya, dan cenderung mengalahkan penanganan substansi. Kegagalan hukum modern inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya hukum progresif. Hukum progresif merupakan hukum yang lahir untuk menjawab rasa keadilan masyarakat. Hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat dan mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat.

HAM pada dasarnya selalu terhubung dengan konsep keadilan. Dalam hukum progresif, konsep keadilan terkait dengan penciptaan keadilan yang substantif, bukan prosedural. Dengan kondisi hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Kesalahan yang seringkali muncul dalam penegakan keadilan melalui konsep hukum modern adalah keraguan antara pencarian keadilan dengan pencarian kebenaran. Hal ini

⁴² Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 345

diakibatkan oleh permainan prosedur dalam hukum modern. Padahal, hukum seharusnya ada untuk menegakkan kebenaran, sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa teori hukum berkaitan dengan mencari atau menanyakan kebenaran⁴³.

Menurut Rahardjo, penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan”⁴⁴. Penegakan hukum berarti menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara kedamaian pergaulan hidup.

Teori Wayne Lafavre penegakan hukum adalah sebagai “suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”⁴⁵. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan 3 (tiga) syarat yaitu demi kepentingan umum, masih dalam batas

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011), hlm. 89.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 11

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Raja Grafindo*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4.

wilayah kewenangan, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penegakan hukum yang rasional terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang yang terkait dengan perbuatan pidana dan sanksinya, tahap aplikasi merupakan tahap penerapan oleh kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil, kejaksaan sebagai penuntut umum dan kehakiman sebagai aparat yang mengadili dan memutuskan serta tahap oleh aparat eksekusi. Ketiga tahapan penegakan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana

yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.

- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha untuk menciptakan cita-cita bangsa demi tercapainya keamanan dan ketentraman agar tercipta suatu kemakmuran. Sedangkan faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, yakni orang-orang yang menerapkan hukum, faktor sarana penegak hukum, dan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan⁴⁶.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 3.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini disebabkan pada hakekatnya penegak hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku yang nyata bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum dapat juga dimaknai sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat, komponen-komponen tersebut meliputi *substantive law*, *procedural law*, *decision rules*, dan *decision habits*. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif adalah untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum, dan penegakan hukum secara represif yaitu penindakan dari penegak hukum secara hukum apabila sudah terjadi pelanggaran.

Tindakan hukum secara represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui lembaga yang secara organisatoris yang terpisah satu dengan yang lainnya namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Kerangka penegakan hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sampai kepada lembaga kemasyarakatan. Hukum harus ditegakan dan harus dilaksanakan setiap orang mengharapkan diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit hukum berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang.

b. Tindak Pidana

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan⁴⁷. Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja. Namun demikian, dalam konsepnya hukum pidana tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2009), hlm. 49.

menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil. Terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Muladi, tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat⁴⁸.

Menurut Leden Marpaung, istilah “delik” lebih cocok, di mana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana⁴⁹. Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk undang-undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang

⁴⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 61

⁴⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan. Percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Percobaan terbagi dalam dua pandangan ahli pikir hukum pidana yaitu:

- 1) Percobaan dipandang sebagai *Straufausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang), yaitu seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP.
- 2) Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi hal ini merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).

Pandangan pertama memiliki alasan bahwa:

- 1) pada dasarnya seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;

- 2) dalam konsepsi “perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik di dasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- 3) dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai.

Dalam KUHP, ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan, misalnya delik-delik makar dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Tentang percobaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Penekanan dalam Pasal 53 tersebut adalah percobaan tersebut dapat dipidana dalam hal percobaan terhadap kejahatan bukan percobaan dalam hal pelanggaran, dan berdasarkan Pasal 54 KUHP bahwa “mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Dengan melihat Pasal 53 percobaan tersebut, maka syarat terjadinya percobaan adalah:

- 1) adanya niat;
- 2) adanya permulaan pelaksanaan; dan
- 3) tidak selesainya perbuatan yang tidak dikehendaki oleh si pembuat.

Perihal pengertian tindak pidana dan percobaan dalam kaitannya antara KUHP dan Undang-undang Khusus di luar KUHP, yang dalam hal ini adalah Undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi penting, karena keduanya merupakan kesatuan sistem hukum pidana. Sebagai suatu sistem, maka dalam perundang-undangan khusus perlu menyebutkan atau menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, sehingga secara yuridis tidak menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam Undang-undang khusus di luar KUHP, karena berdasarkan aturan induk (KUHP) hanya percobaan terhadap kejahatan saja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, perlu juga dijabarkan secara yuridis mengenai istilah-istilah tertentu yang merupakan tindak pidana seperti “permufakatan jahat”. Hal ini untuk mempermudah operasionalisasi KUHP dalam menjembatani aturan-aturan umum yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus.

Kata “permufakatan jahat” merupakan istilah yuridis, sama halnya dengan istilah yuridis lainnya seperti “percobaan” “pembantuan”, dan “pengulangan”. Di Belanda apabila undang-undang khusus di luar KUHP menyatakan bahwa “permufakatan jahat” dapat dipidana, maka undang-undang khusus tersebut membuat pengertian mengenai “permufakatan

jahat” di dalam “ketentuan umum”. Dengan demikian, perumusan pengertian mengenai istilah-istilah yuridis dalam undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara undang-undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk.

c. Kasus Korupsi

Mengenai pengertian korupsi pada hakikatnya memiliki dimensi yang luas. Oleh karena itu, perlu penjabaran secara etimologis maupun secara yuridis dan mensinergikannya dengan pandangan para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan. Menurut pakar hukum pidana, M. Abdul Kholik, AF. menyatakan “bagi bangsa Indonesia, sepertinya telah ditakdirkan sebagai problema yang seakan tak pernah habis untuk dibahas”⁵⁰.

Korupsi dikatakan berlebihan, karena pada hakikatnya korupsi bukan sebuah takdir tapi sebagai penyakit, dan sebagai penyakit tentulah ada obatnya sekali pun memerlukan suatu proses yang panjang. Sebagai suatu penyakit, korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan

⁵⁰ M. Abdul Kholik, AF. “Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia”, *Artikel dalam Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11 hlm. 29.*

keuangan negara. Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁵¹. Pendapat Frans Magnis Suseno tersebut tentu didasari oleh kondisi perekonomian negara selalu berada dalam posisi yang kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat.

Adnan Buyung Nasution menilai bahwa perbuatan dan dampak korupsi harus dilihat dari aspek yang lebih jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat⁵². Tim Kerja Komisi Nasional Hak asasi manusia mencatat bahwa terdapat persoalan-persoalan mendasar bagi terhambatnya pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan menempatkan korupsi sebagai faktor utama terhambatnya perlindungan tersebut. Korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia. Dampak yang demikian luas pada dasarnya akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan bangsa dan negara. Masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan

⁵¹ R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hlm. 3

⁵² Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2004), hlm. 413

internasional. Sehingga terdapat kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai *relatif inequality* atau terdapat tingkat kemiskinan yang absolut (*absolute poverty*). Kondisi yang demikian tentu yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran akar rumput, yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan dalam konstitusi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi dengan demikian, secara konstitusional kesejahteraan rakyat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, salah satu upayanya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada, yang dalam pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai negara yang kaya raya dengan segala sumber daya alam yang melimpah tidak sepatasnya rakyat Indonesia hidup dalam gelimang kemiskinan dan kesengsaraan dengan ragam kesedihan, dari mulai gizi buruk sampai persoalan ketidakmampuan memenuhi hajat hidup yang layak dan kesehatan yang cukup memadai.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Korupsi adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya. Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian. Pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum.

Pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum. Menyikapi korupsi, secara kritis dapat dikatakan bahwa korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental.

Korupsi dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.

Korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian

rakyat secara signifikan. Tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa. Tindak pidana korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik.

4. Hubungan Antara Asas Praduga Tidak Bersalah dengan Publikasi Tersangka di Media Massa

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan siapapun termasuk pemilik media. Perlindungan hukum seperti diatur Pasal 8 UU Pers: “*dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum*”, jaminan perlindungan hukum disini adalah sepanjang wartawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar kode etik secara langsung melekat perlindungan hukum terhadap dirinya, yakni jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat

kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas jurnalistik wartawan wajib menjadikan Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman dalam mencari, memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Ketentuan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik ini sesuai prinsip asas praduga tak bersalah seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 yang menyebutkan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sebagai bagian dari pers nasional, baik wartawan maupun pelaku perusahaan penerbitan koran, majalah, stasiun-stasiun televisi harus mematuhi perundang-undangan yang mengatur kegiatan pers nasional, pemberitaan pers yang melanggar asas praduga tidak bersalah selain melanggar Kode Etik juga sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana Pasal 5 ayat (1) disebutkan: “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Namun tidak berarti pers tidak boleh menyiarkan peristiwa kasus hukum. Pers boleh menyiarkan/menyajikan suatu fakta atau peristiwa hukum mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai pada tahan pengadilan berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi dilapangan namun tidak boleh membuat berita yang menghakimi. Perusahaan pers yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Pers

1. Pengertian Pers

Istilah “*press*” (Inggris) atau “*pers*” (Belanda) berasal dari bahasa latin “*pressare*” yang berarti tekan atau cetak. Pers lalu diartikan sebagai media cetak (*printing media*)⁵³. Istilah pers lazim dipakai masyarakat untuk surat kabar atau majalah. Pers menurut Weiner yang dikutip dari Masduki

⁵³ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UH Press, 2004), hlm. 7

memiliki 3 (tiga) arti, yaitu: (1) wartawan media cetak, (2) publisitas atau peliputan, dan (3) media cetak atau naik cetak⁵⁴. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi media informasi, yaitu pers memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.
- b. Fungsi pendidikan, yaitu pers sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
- c. Fungsi hiburan, yaitu pers yang juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang berbobot. Dalam hal ini pers dapat berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.
- d. Fungsi kontrol sosial, terkandung makna demokratis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut.
 - 1) *Social participation* yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan.
 - 2) *Social responsibility* yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.
 - 3) *Social support* yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 74.

- 4) *Social Control* yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.
- e. Sebagai lembaga ekonomi, yaitu pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga ekonomi dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

Media massa adalah bagian komunikasi antara manusia (*human communication*) dalam arti, media merupakan seluruh atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antara manusia⁵⁵. Dalam arti sempit, pers mengandung pengertian penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sedangkan dalam arti luas, pers dapat dipahami sebagai semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.

2. Pertanggungjawaban Media Massa dalam Hukum

a. Fungsi dan Delik Pers

Fungsi pers tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut,

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 68.

pers nasional juga dapat sebagai lembaga ekonomi. Apabila didasarkan atas fungsi tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab pers sangat berat dan luas. Namun perlu diketahui bahwa kinerja pers seringkali justru menimbulkan permasalahan. Posisi pers seringkali bertentangan dengan pemerintah. Fakta-fakta yang dikemukakan oleh pers juga seringkali tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh pemerintah.

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), delik pers dapat diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Klasifikasi tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

- 1) Pembocoran rahasia negara (Pasal 112 dan 113), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 7 tahun penjara.
- 2) Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 134), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 6 tahun penjara.
- 3) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 5 tahun penjara.
- 4) Penghinaan terhadap wakil negara asing (Pasal 143), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 5 tahun penjara.

- 5) Permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 154 dan 207), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 4 tahun penjara.
- 6) Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan (Pasal 156), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 7 tahun penjara.
- 7) Pelanggaran kesusilaan (Pasal 282 dan 283), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 1 tahun 6 bulan penjara.
- 8) Penyerangan / pencemaran kehormatanatas nama baik seseorang (kecuali jika dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri) (Pasal 310), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 9 tahun penjara.
- 9) Perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 156a), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 5 tahun hukuman penjara.
- 10) Penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan Undang-Undang (Pasal 160), dengan lama pidana pelanggaran pasal ini selama-lamanya maksimal 6 tahun penjara.

Delik pers dalam R KUHP adalah sebagai berikut.

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 212, 213, 214, 221, 222, 229, 230, 232)
- 2) Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden (Pasal 265 dan 266)
- 3) Kejahatan terhadap negara sahabat (Pasal 271, 272, 273, 274)
- 4) Kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 307, 308, 342, 345, 346)
- 5) Kejahatan terhadap proses peradilan (Pasal 327 dan 32)
- 6) Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Pasal 407 dan 40)
- 7) Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 470, 471, 472, 474, 476, 483, 484)
- 8) Penghinaan (Pasal 531, 532, 534, 536, 537, 539, 540, 542, 543)
- 9) Kejahatan penerbitan dan percetakan (Pasal 739, 740, 741)
- 10) Pencabutan hak untuk menjalankan profesi (Pasal 91)

Delik pers juga terdapat di luar KUHP. Delik pers yang terdapat di luar KUHP adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-undang Pers Pasal 5
 - a) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
 - b) Pers wajib melayani Hak Jawab

- c) Pers wajib memiliki Hak Tolak (Pidana Denda Maksimal Rp 500 juta)

2) Dewan Pers

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen (Undang-Undang Penyiaran, Pasal 15). Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
- b) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
- c) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- d) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

3) Ketentuan Pidana dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2002

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, yang melakukan pelanggaran berikut.

- a) Siaran berisi: fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
 - b) Siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- 4) Pasal 8, 9, 10, 11, 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2002 tentang Komisi Peniaran
- a) Menetapkan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai badan independen pembuat regulasi penyiaran.
 - b) KPI harus menetapkan standar program siaran dan menyusun pedoman perilaku penyiaran.
- 5) Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran
- a) Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran menetapkan:
 - (1) Apa yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam proses pembuatan program tayangan

(2) Apa yang diizinkan dan tidak diizinkan termuat dalam program tayangan

b) Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran wajib dipatuhi setiap lembaga penyiaran

6) Prinsip Jurnalistik dalam Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran

a) Akurat

b) Adil, praduga tak bersalah, hak yang dikritik untuk menjawab

c) Tidak berpihak/netral: pembawa acara/moderator harus berusaha agar narasumber dapat secara baik mengekspresikan pandangannya

d) Memperlakukan narasumber dengan *fair*

7) Peliputan Kekerasan

a) Gambar luka-luka yang diderita korban kekerasan, kecelakaan, dan bencana tidak boleh disorot secara *close up*

b) Gambar korban kekerasan tingkat berat, serta potongan organ tubuh korban dan genangan darah yang diakibatkan tindak kekerasan, kecelakaan dan bencana, harus disamarkan

8) Privasi

Pelaporan mengenai konflik dan hal-hal negatif dalam keluarga, misalnya konflik antar anggota keluarga, perselingkuhan, dan perceraian harus disajikan dalam cara tidak berlebihan dan senantiasa memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap keluarga yang terkait maupun terhadap masyarakat luas.

Pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap pemberitaan tersangka korupsi di media massa disebabkan oleh tidak adanya kesadaran media massa. Nilai kesadaran media massa dapat ditentukan dari tingkat integritas, edukasi ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang disiarkan tersebut⁵⁶. Selain didasarkan pada ajaran penyertaan dan ajaran kesalahan, tanggung jawab media massa juga didasarkan pada sistem pertanggungjawaban khas dari pers. Sistem pertanggung jawaban pers tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Stair System* (Sistem Bertangga)

Stair system dikenal dengan fiksi pertanggungjawaban redaksi. Artinya, pertanggungjawaban yang dipikul oleh pemimpin redaksi (Pemred) adalah fiktif karena yang melakukan perbuatan (delik pers) bukan dia melainkan orang lain (wartawan). Akan tetapi, tetapi pemimpin redaksi yang harus bertanggungjawab. Sistem bertangga

⁵⁶ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 26.

dapat menyebabkan wartawan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas, karena apabila ia melakukan delik pers maka bukan dia yang wajib bertanggungjawab⁵⁷.

2) *Waterfall System* (Sistem Air Terjun)

Dalam *waterfall system*, pemimpin redaksi dapat mengalihkan tanggung jawab hukum kepada anggota redaksi yang lain dan seterusnya hingga kepada wartawan yang mungkin memang menjadi pelaku delik pers (penulis yang sebenarnya). *Waterfall system* dapat menyebabkan wartawan bawahan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak mudah terjebak dalam delik pers⁵⁸.

b. Pemberitaan Merugikan yang Nama Baik Tersangka Korupsi

Secara teknik jurnalistik, berita dapat diartikan sebagai laporan mengenai fakta atau ide yang dipilih oleh redaksi media massa untuk disiarkan. Berita pada dasarnya dipilih oleh staf redaksi karena dapat menarik perhatian khalayak. Dalam hal ini, ketentuan menarik dapat terjadi karena berbagai faktor. Pengertian mengenai berita dapat dilihat sebagaimana kutipan berikut.

Berita adalah laporan tentang gagasan, kejadian atau konflik yang baru terjadi, yang menarik bagi konsumen berita dan menguntungkan bagi pembuat berita itu sendiri atau berita ialah laporan tentang ide, kejadian atau situasi yang menarik bagi konsumen berita dan memberi keuntungan kepada pemilik

⁵⁷ Rifqi Sjarief Assegaf, "Pers Diadili", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan LP3I*, 2004. hlm. 32.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 89.

surat kabar, majalah, stasiun radio atau komunikasi massa lainnya atau berita ialah segala sesuatu yang pada waktu tertentu menarik hati sejumlah orang dan berita yang paling baik adalah yang paling menarik bagi paling banyak orang (pembaca atau pendengar)⁵⁹.

Fakta yang terjadi pada saat ini adalah banyak pemberitaan di media massa yang tergolong melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka korupsi. Dalam delik penghinaan, yang dilindungi adalah “kehormatan atau nama baik orang”. Suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan) dan nama baiknya (penilaian dari sudut integritas moral) di mata orang lain, meskipun orang itu telah melakukan kejahatan yang berat sekalipun. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yaitu moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan

⁵⁹ A. Muis, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa, Menjangkau Era Cybercommunication Milenium Ketiga*, (Jakarta: PT. Dharu Anuttama, 1999), hlm. 23.

penilaian secara umum dalam suatu masyarakat. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, akan tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantaranya kehormatan atau nama baik sudah cukup menjadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Ada beberapa pendapat mengenai kehormatan (khususnya nama baik). Pendapat pertama adalah "*de subjectieve opvatting*" atau pandangan subjektif. Pandangan subjektif menyamakan perkataan "kehormatan" dengan "rasa kehormatan". Pendapat ini tidak dipakai lagi mengingat beberapa alasan, diantaranya adalah sulitnya mengukur rasa kehormatan seseorang. Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk mengkualifikasi kehormatan mengenai apakah seseorang tersinggung atau tidak, maka dalam penerapannya akan sulit jika yang dihadapi adalah orang yang "rasa keahormatannya" tebal (*overgevoelig/bengal*) atau orang yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan. Dengan menganut pandangan subyektif, maka hak untuk mengadakan kritik yang agak bebas menjadi berkurang. Dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita telah melepaskan "*de juridische begripsbepalingen*" atau definisi hukum dan memasuki bidang "*psychologisch*" atau psikologi.

Pendapat kedua mengenai kehormatan seseorang adalah “*de objectieve opvatting*” atau pandangan objektif. Berdasarkan pendapat ini, diperoleh dua pandangan, yaitu: pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, dan pandangan yang diperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia. Pandangan objektif yang terbatas pada pengakuan daripada nilai-nilai moral dari manusia berhubungan dengan perkembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, pada umumnya yang sekarang diikuti adalah pandangan obyektif yang tidak membatasi diri pada pengakuan moral daripada manusia, melainkan mengakui semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia⁶⁰.

Setiap orang dalam masyarakat memiliki hak dasar untuk diperlakukan dengan rasa hormat. Perbuatan menyerang kehormatan orang lain, baik dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh media massa merupakan pelanggaran terhadap hak dasar tersebut. Perbuatan menyerang kehormatan tersebut tentunya dipengaruhi juga oleh lingkungan masyarakat dimana perbuatan tersebut terjadi. Penyerangan kehormatan atau nama baik dapat berbentuk tuduhan melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat (*outeerende feiten*) tanpa menggunakan kata-kata menyakitkan (*krenkende woorden of uit drukking*), yang disebut

⁶⁰ Oemar Seno Adji, *Op Cit*, hlm. 41.

dengan penghinaan materiil. Sebaliknya, penghinaan juga dapat berupa kata-kata yang menyakitkan (*krenkende woorden*) atau perbuatan (*feitelijkheden*) disebut penghinaan formil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa nama baik merupakan suatu kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seseorang. Nama baik seringkali dihubungkan dengan posisi dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tentunya juga memiliki nama baik. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, seperti halnya perbuatan yang secara aktif maupun pasif melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dalam perbuatan yang melawan hukum. Suatu perbuatan dinilai melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberikan beberapa hak subyektif kepada setiap orang, yaitu hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, hak-hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya⁶¹.

⁶¹ Djuedah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melwan Hukum Dalam Laporan Akhir Komdium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997), hlm. 24.

Pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang yang telah diakui yurisprudensi juga dapat menjadi pelanggaran. Hal ini terjadi apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain. Dewasa ini, terdapat pandangan mengenai perbuatan melawan hukum yang diidisyaratkan oleh adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang tidak seharusnya dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Langkah tepat sebagai sarana yang dianggap efektif dalam pelaksanaan ketentuan hukum adalah dengan mencantumkan lembaga dan sanksi dalam peraturan itu sendiri. Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Dengan adanya keleluasaan terhadap tindakan pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka setiap perusahaan pers yang melanggar ketentuan undang-undang ini harus dikenakan sanksi.

Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau

yang menderitakan⁶². Kewajiban hukum merupakan hal yang sangat penting mendapatkan perhatian guna mencapai keteraturan dalam penggunaan dan pengoperasian pers, khususnya pemberitaan yang terbukti benar dan terbukti bersalah. Jika kewajiban hukum tidak dilaksanakan atau dipenuhi, maka perbuatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan pidana pasal 483 dan 484 KUHP. Pasal 483 KUHP menyatakan:

Barangsiapa menerbitkan suatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya merupakan delik, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda denda paling banyak Rp. 4.500.

Pasal 484 KUHP Menyatakan:

Barangsiapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan delik, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500⁶³.

Sanksi pidana di atas dijatuhkan apabila ada tindak pidana pelanggaran, sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan. Pelanggaran adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Guna menunjang faktor-faktor tersebut, diperlukan

⁶² Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2000). hlm 10.

⁶³ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Umbara, 2006).

peran yang sangat penting dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 ayat (2), yang berbunyi: perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ironisnya, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak media massa yang melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kesadaran hukum media massa masih sangat rendah. Guna meningkatkan kesadaran hukum media massa dalam melakukan pemberitaan terhadap tersangka korupsi, sangat diperlukan adanya upaya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta perlu adanya sanksi tegas terhadap wartawan dan pers dalam meliput dan memberitakan tersangka korupsi yang belum jelas terbukti bersalah oleh pengadilan.

c. Penegakan Hukum Pers

Dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaan dan penegakan hukum memiliki arti yang sangat penting. Hal ini disebabkan tujuan hukum yang justru terletak pada pelaksanaan hukum. Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air hanya akan dapat diwujudkan menjadi suatu kenyataan apabila hukum dilaksanakan. Apabila hukum tidak dapat dilaksanakan, maka peraturan hukum yang ada hanya menjadi susunan kata-kata tanpa makna.

Terciptanya pelaksanaan hukum yang efektif dan efisien tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang berperan sangat penting dalam penegakan dan pelaksanaan hukum adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum diharapkan mampu menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat melalui penegakan hukum yang penuh dengan prinsi-prinsip keadilan. Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang menjadi hakekat dari penegakan hukum. Hal ini didasarkan pada pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa “penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mennejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, utnuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup⁶⁴.”

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya penyalarsan nilai-nilai hukum melalui refleksi nilai tersebut dalam sikap serta tindakan di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan. Penegakan hukum terhadap

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 5.

pelaku pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka kasus korupsi dalam pemberitaan di media massa merupakan upaya untuk menelaraskan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan merefleksikannya di dalam sikap dan tindakan media massa. Hukum yang perlu dilaksanakan dan ditegakkan dalam hal ini haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Untuk menjelaskan hakekat penegakan hukum tersebut, perlu diketahui bahwa dalam pergaulan hidup manusia pada dasarnya memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara ketertiban dan nilai ketentraman. Dengan sifatnya yang abstrak, pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran yang lebih konkret dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang dapat berisi kebolehan, suruhan, atau larangan.

Kaidah-kaidah hukum yang terbentuk dapat dijadikan sebagai pedoman patokan bagi perilaku atau sikap. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gangguan terhadap

penegakan hukum dapat terjadi karena tidak ada keserasian antar nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma dalam kaidah-kaidah hukum yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

d. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran oleh Media Massa

Kebebasan pers yang rasional tentunya ditandai dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan pemberitaan, termasuk pemberitaan terhadap tersangka kasus korupsi. Kebebasan pers tidak akan merugikan siapapun apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam melaksanakan pemberitaan melalui media massa. Namun demikian, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh media massa dalam melakukan pemberitaan terhadap tersangka kasus korupsi. Hal ini terkait dengan pelanggaran asas praduga tidak bersalah oleh media massa yang melakukan pemberitaan.

Pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah menjadi permasalahan yang lebih kompleks dengan kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wartawan dalam mencari berita. Kondisi ini tentunya menimbulkan banyak kerugian bagi tersangka kasus korupsi yang diberitakan di media massa. Kondisi ini sekaligus menimbulkan banyak

pelanggaran pers yang dapat merugikan tersangka akibat pencemaran nama baik.

Permasalahan-permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh media massa dalam memberitakan kasus korupsi di Indonesia menunjukkan banyaknya pelanggaran pers yang dilakukan oleh wartawan dan redaktur. Seharusnya, pemberitaan yang melanggar asas praduga tak bersalah di media cetak perlu mendapatkan tindakan yang riil dari penegak hukum sehingga pola perilaku media massa dalam melakukan publikasi terhadap tersangka kasus korupsi menjadi lebih baik dan jelas. Berdasarkan atas permasalahan tersebut, peneliti mengungkapkan beberapa gagasan terkait dengan upaya penanggulangan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka kasus korupsi yang diberitakan oleh media massa. Adapun upaya penanggulangan tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Media Massa

Elemen media massa yang memiliki hubungan secara langsung dengan pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka kasus korupsi yang diberitakan di media massa adalah wartawan dan redaksi. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari kedua elemen tersebut sangat dibutuhkan. Dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi, kecenderungan terjadinya pelanggaran asas praduga tidak bersalah oleh media massa akan sangat kecil. Oleh karena itu, perlu

diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan pers dan kode etik jurnalis, khususnya mengenai pemberitaan yang jelas kebenarannya. Begitu pula halnya dengan penyuluhan mengenai pedoman pers sehingga akan tumbuh kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam pemberitaan di media massa.

2) Meningkatkan Kesadaran Pemilik Perusahaan Media Massa

Pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan dan redaksi tentunya tidak terlepas dari peran pemilik perusahaan. Pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka kasus korupsi melalui pemberitaan di media massa turut mencerminkan kurangnya kesadaran dari pihak pemilik perusahaan media massa tersebut, Kurangnya kesadaran ini terkait dengan tidak adanya pemilik perusahaan memberikan sistem pendidikan yang mengarah pada kesadaran dan kepatuhan hukum, serta kurangnya pengawasan terhadap redaksi. Hal ini tentunya perlu diantisipasi guna menghindari aspek yang tidak baik bagi wartawan dan redaksi. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari pemilik perusahaan media massa untuk memberikan pengawasan terhadap wartawan dan redaksi agar tidak ada lagi pengulangan pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka kasus korupsi dalam pemberitaan di media massa.

3) Memberikan Sanksi Tegas kepada Media Massa yang Melakukan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah

Banyaknya pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka kasus korupsi melalui pemberitaan di media massa mengindikasikan bahwa sangat diperlukan adanya sanksi yang tegas untuk mengatasi hal tersebut. Bagi media massa yang melakukan pelanggaran, yaitu pemberitaan terhadap tersangka korupsi sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah di media massa, perlu mendapatkan sanksi yang tegas, yaitu penerapan hukum yang maksimal, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan media massa lebih patuh terhadap kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan tata cara pemberitaan tersangka di media massa.

Beberapa upaya di atas perlu didukung oleh banyak pihak yang terkait. Penanggungjawab redaksi dan Pengadilan sebagai penegak hukum yang terjun langsung kedalam masyarakat juga harus tegas dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya delik-delik pers di dalam pedoman Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan perilaku media massa. Dampak yang tidak baik tersebut antara lain adalah adanya gangguan dalam proses perkembangan kesadaran dan kepatuhan hukum media massa.

BAB III

**PEMBERITAAN MEDIA MASSA, ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH,
DAN DAMPAKNYA TERHADAP TERSANGKA KORUPSI**

A. Kecenderungan Media Massa dalam Pemberitaan Tersangka Korupsi

Sampai dengan saat ini, kasus korupsi tidak berhenti menjadi isu yang banyak dibicarakan di Indonesia. Pada hakekatnya, korupsi adalah gangguan sosial yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar diberantas. Peningkatan jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menyebabkan banyak pemberitaan di media massa mengenai tersangka kasus korupsi. Pada bagian ini, diuraikan mengenai kecenderungan media massa dalam melakukan pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi.

1. Pemberitaan Tersangka Ratu Atut Chosiyah

Berdasarkan konferensi pers yang diadakan di Gedung KPK Kuningan, ketua KPK Abraham Samad mengumumkan bahwa Ratu Atut Chosiyah terlibat dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan ditetapkan sebagai tersangka. Ratu Atut Chosiyah dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP. Ratu Atut Chosiyah

dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu yaitu adiknya Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus penyuaipan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar⁶⁵. Setelah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada 20 Desember, Atut langsung dijebloskan ke penjara. Atut akan ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta⁶⁶. Meskipun demikian, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Atut tetap sebagai gubernur sampai ia ditetapkan sebagai terdakwa. Sedangkan sebagian tugas Atut diserahkan kepada wakilnya, Rano Karno⁶⁷.

2. Pemberitaan Tersangka Ahmad Fathonah

Ahmad Fathonah adalah seorang pengusaha yang menjadi tersangka dalam kasus suap kuota impor daging sapi tahun 2013, yang juga menyeret Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka. Saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi, Ahmad Fathonah mengaku sebagai calo proyek⁶⁸, namun Luthfi Hasan Ishaq membantah Fathonah pernah memberi bantuan kepada partai⁶⁹.

⁶⁵<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/17/1419516/KPK.Resmi.Tetapkan.Ratu.Atut.sebagai.Tersangka.Kasus.Pilkada.Lebak>, Selasa, 25 Maret 2014, 19:30.

⁶⁶<http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/063539030/Ratu-Atut-Ditahan>, Selasa, 25 Maret 2014, 19:30.

⁶⁷<http://news.detik.com/read/2013/12/21/081728/2448392/10/mendagri-sebagian-tugas-ratu-atut-diserahkan-ke-wagub>, Selasa, 25 Maret 2014, 19:30.

⁶⁸<http://news.liputan6.com/read/589644/luthfi-bantah-fathanah-beri-bantuan-ke-pks>, Rabu, 26 Maret 2014, 20:30.

⁶⁹<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/17/20531599/Fathanah.Mengaku.Calo.Pr.oyek.Sebagian.Keuntungan.Mengalir.ke.PKS>, Rabu, 26 Maret 2014, 20:30.

Ahmad Fathanah juga membantah bahwa uang Rp1 Miliar yang ditemukan saat penangkapan akan diberikan kepada Luthfi Hasan⁷⁰.

Ahmad Fathonah ditangkap oleh KPK di Hotel Le Meridien pada tanggal 29 Januari 2013⁷¹. Menurut kronologi yang dirilis oleh situs berita Detik, Ahmad Fathonah bertemu dengan Luthfi Hasan Ishaq pada pukul 12:30, di Gedung Nusantara 3, Komplek gedung DPR. Pada pukul 15:00, Ahmad Fathonah menuju kantor PT Indoguna dan menerima uang Rp1 Miliar dari tersangka lain, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Berdasarkan rekaman KPK, Ahmad Fathonah kemudian menghubungi Luthfi Hasan untuk mengkonfirmasi pemberian ini. Namun di luar dugaan, Ahmad Fathonah membawa uang itu ke Le Meridien dan berkencan dengan seorang mahasiswi. Ahmad Fathonah kemudian tertangkap dan uang Rp1 Miliar yang ada di jok mobil disita⁷². Kasus Ahmad Fathanah semakin mendapat sorotan karena juga melibatkan aliran dana kepada 20 perempuan⁷³.

3. Pemberitaan tersangka Idham Samawi

Mantan Bupati bantul, Idham Samawi diduga menjadi aktor intelektual kasus dugaan korupsi dana Persiba musim kompetisi 2010-2011. Tersangka Idham menjabat sebagai ketua umum Persiba, ketua PSSI Bantul,

⁷⁰ <http://news.okezone.com/read/2013/05/17/339/808623/fathanah-duit-rp-1-miliar-bukan-buat-luthfi>, Rabu, 26 Maret 2014, 20:30.

⁷¹ <http://news.okezone.com/read/2013/05/17/339/808623/fathanah-duit-rp-1-miliar-bukan-buat-luthfi>, Rabu, 26 Maret 2014, 20:30.

⁷² <http://news.detik.com/read/2013/02/03/103038/2159745/10/kronologi-pertemuan-luthfi-dan-fathanah-di-hari-penangkapan>, Rabu, 26 Maret 2014, 20:30.

⁷³ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/05/17/mmxaw0-model-majalah-diperiksa-kpk-terkait-kasus-ahmad-fathanah>, Rabu, 26 Maret 2014, 20:30.

dan ketua KONI Bantul pada musim kompetisi 2010-2011. Dalam kasus ini, penyidik menengarai ada penyimpangan dalam penggunaan dana hibah sebesar Rp 12,5 miliar⁷⁴.

Dalam kasus ini, pihak penyidik menegaskan bahwa tersangka suatu tindak pidana korupsi tidak harus menerima atau memakai uang negara untuk kepentingan pribadi. Pihak yang disinyalir terlibat dalam proses penyalahgunaan keuangan juga bisa dijerat dengan pasal korupsi. Terlebih apabila tersangka turut menikmati uang hasil korupsi tersebut. Dalam kasus dana hibah Persiba Bantul, Idham Samawi selaku penanggung jawab terakhir semestinya bisa mengeluarkan kebijakan agar tidak muncul penyimpangan anggaran. Hal inilah yang menjadi poin kesalahan Idham Samawi.

Pada pemberitaan selanjutnya, Idham Samawi, mengembalikan uang sebesar Rp11,6 miliar ke Kas Pemda Bantul melalui Bank BPD DIY cabang Bantul. Bukti transfer penyerahan uang itu ter tanggal 6 Maret 2014. Namun demikian, setelah pengembalian tersebut, mantan Bupati Bantul selama dua periode itu masih dalam proses perkara hukum karena melakukan tindak pidana korupsi dana hibah untuk Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar. Idham Samawi telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2013 silam⁷⁵.

⁷⁴ <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=10975&l=mantan-bupati-sang-pelaku-intelektual-korupsi>, Selasa, 29 April 2014, 15.30.

⁷⁵ <http://jogja.okezone.com/read/2014/03/13/510/954727/terjerat-korupsi-idham-samawi-kembalikan-rp12-5-m-ke-pemkab-bantul>, Selasa, 29 April 2014, 15.30.

4. Pemberitaan Tersangka Kasus Dakons Kabupaten Sleman

Kasus korupsi dana rekonstruksi (Dakon) korban gempa terjadi di Dusun Krasaan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, DIY. Kasus ini melibatkan 4 orang tersangka, yaitu Kepala Dusun setempat Suatmirah, Ketua Kearifan Lokal Hidayat, sekretaris kearifan lokal Heriyanto, dan bendahara Paijo⁷⁶. Tersangka telah divonis bebas tertanggal 17 Desember 2013.

Sebelumnya, jaksa Penuntut Umum (JPU), Sriyono dalam surat dakwannya menguraikan bahwa modus yang dilakukan tersangka adalah memotong Dakon tahun anggaran 2006. Berdasar audit BPKP, dalam kasus ini negara mengalami kerugian sejumlah Rp 327,25 juta⁷⁷. Pada penyaluran Dakon gempa, korban terdata sebanyak 337 kepala keluarga (KK). Guna memudahkan distribusi, penerima dibagi dalam 23 kelompok. Namun oleh terdakwa, bantuan yang semestinya diterimakan utuh, disinyalir dipotong sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 1,2 juta per keluarga. Dalam penyaluran ini, para terdakwa memiliki peran masing-masing. Suatmirah sebelumnya menjabat Kepala Dusun Krasaan, sedangkan Heriyanto tercatat sebagai pengelola dana⁷⁸.

⁷⁶ <http://m.koran-sindo.com/node/356311>, Kamis, 27 Maret 2014, 20.00.

⁷⁷ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/12/17/mf6374-korupsi-dakon-gempa-di-sleman-mulai-disidangkan>, Kamis, 27 Maret 2014, 20.00.

⁷⁸ <http://www.koran-sindo.com/node/308081>, Kamis, 27 Maret 2014, 20.00.

5. Pemberitaan Tersangka Kasus Korupsi Dana Purna Tugas (DPT)

Kasus korupsi Dana Purna Tugas (DPT) melibatkan sebanyak 17 mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta. Dalam kasus ini, Kejaksaan tinggi Yogyakarta menetapkan 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 dalam kasus korupsi DPT sebesar Ro. 75 juta per orang⁷⁹. Pemberkasan terhadap tersangka dibagi menjadi tiga., untuk mantan Ketua dan Sekretaris Panitia Anggaran Keuangan (PAK) DPT masing-masing dibuat satu berkas, dan para anggota PAK satu berkas.

Para tersangka dituntut satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidi tiga bulan kurungan oleh jaksa pada sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selain menuntut satu tahun penjara, jaksa juga meminta mengembalikan uang yang telah diterima para terdakwa. Seperti diketahui, masing- masing terdakwa menerima DPT (dana purna tugas) Rp 63.750.000 setelah dikurangi pajak. Tuntutan jaksa didasarkan pada dakwaan subsidi, yakni melanggar Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. Ada tiga hal menurut jaksa yang memberatkan terdakwa, yakni perbuatan mereka bertentangan dengan program pemerintah yang berupaya memberantas korupsi, wakil rakyat yang semestinya membawa aspirasi dan

⁷⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2005/05/27/05861594/17-Mantan-Anggota-DPRD-Kota-Yogyakarta-Tersangka-Korupsi>, Selasa, 29 April 2014, 15.30.

kesejahteraan bagi masyarakat, serta dianggap tidak peka dengan kondisi sosial ekonomi di masyarakat yang masih jauh dari sejahtera⁸⁰.

Dalam pemberitaan mengenai kasus ini, media massa mengungkap daftar nama tersangka. Salah satu diantaranya adalah Mantan Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, Bahtanisar Basyir. Mantan Ketua DPRD Kota Yogyakarta Bahtanisar Basyir divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada tanggal 15 Jan 2007. Terdakwa terbukti secara sah telah melanggar UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kasus Dana Purna Tugas (DPT) periode 1999-2004⁸¹.

Berdasarkan beberapa pemberitaan di atas dapat diketahui kecenderungan media massa dalam melakukan pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi. Secara rinci kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Media massa cenderung membuka identitas tersangka melalui gambar dan nama lengkap tersangka kasus korupsi.
2. Media massa cenderung memberitakan mengenai hal-hal pribadi tersangka yang tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi.
3. Media massa cenderung membuat opini tersendiri mengenai tersangka kasus korupsi sehingga dapat menggiring opini publik.

⁸⁰ <http://www.antikorupsi.org/id/content/dana-purna-tugas-dprd-diy-13-mantan-anggota-dewan-dituntut-satu-tahun-penjara>, Selasa, 29 April 2014, 15.30.

⁸¹ <http://www.harianjogja.com/baca/2012/02/02/perjalanan-kasus-dpt-dan-penyerahan-diri-cinde-159363>, Selasa, 29 April 2014, 15.30.

4. Media massa cenderung menghakimi tersangka korupsi dalam memberitakan mengenai kasus korupsi.
5. Media massa cenderung memberitakan mengenai kekurangan tersangka tanpa memandang kelebihan sehingga pemberitaan terkesan tidak objektif.

Pakar ilmu komunikasi yang diwawancarai peneliti menilai bahwa media massa masih banyak melakukan pelanggaran dalam pemberitaan tersangka⁸². Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi yang dilaksanakan di Indonesia jauh berbeda dengan di negara maju. Hal ini disebabkan di Indonesia belum ada aturan hukum yang jelas mengatur mengenai tata cara publikasi tersangka di media massa.

Sampai dengan saat ini, dapat diamati bahwa memang ada suatu kecenderungan dalam masyarakat Indonesia pada era reformasi ini, yaitu sangat dipengaruhi opini publik yang dibangun melalui media massa. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat seakan beranggapan bahwa “kebenaran telah ditemukan”, ketika suatu peristiwa unik diungkap secara terbuka, dan seolah “keadilan telah ditegakkan”, pada waktu pihak-pihak yang terkait disalahkan (atau dibenarkan) oleh opini tersebut. Membangun opini publik memang menjadi suatu hal yang sah-sah saja. Dalam banyak hal, kegiatan ini bahkan sangat efektif

⁸² Ade Chandra, Skom, Msi, “Media massa di Indonesia cenderung berlebihan memasuki ranah privat seseorang dan membentuk opini publik. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika dan Inggris, dimana pers dilarang masuk persidangan di pengadilan. Penggambaran jalannya sidang dilakukan dengan karikatur atau kartun. Pengambilan gambar tersangka juga dilakukan dari samping atau belakang tersangka (Hasil Wawancara Pakar Ilmu Komunikasi, 16 Mei 2014).

dalam mengorganisasi masyarakat. Namun demikian, antara opini publik dan kedewasaan masyarakat merupakan dua sisi yang saling memerlukan.

Membangun opini publik merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam masyarakat demokrasi. Hanya saja, masyarakat perlu juga berkeyakinan bahwa opini sebenarnya masih harus dicari melalui peralatan kemasyarakatan yang mapan dan diakui. Bagaimanapun objektifnya, media massa tidak menempati posisi yang demikian itu. Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, senantiasa terjadi hal-hal baru. Ada peristiwa-peristiwa tertentu dan orang yang melakukan sesuatu, yang tidak selalu mudah dan pasti mengkuifikasikannya sebagai sesuatu yang benar atau tidak benar, sebagai sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum, ataupun sebagai suatu hal yang patut atau tidak patut. Opini yang diedarkan dalam masyarakat melalui media massa, umumnya menunjukkan tanda-tanda keberpihakan. Dengan demikian, harus diasumsikan bahwa keberpihakan tersebut merupakan kebenaran bersifat tentatif dan maya.

Kadang-kadang, suatu peristiwa atau perbuatan diyakini sebagian orang sebagai sesuatu yang benar menurut hukum, tetapi adakalanya orang lain mengatakan hal itu bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, setiap kali terjadi suatu peristiwa yang menarik perhatian, pada hakekatnya masyarakat melakukan penafsiran-penafsiran baru. Begitupula media massa yang juga cenderung dalam posisi melakukan penafsiran-penafsiran itu. Lebih menarik lagi penafsiran-penafsiran tersebut selalu bergeser, yang tidak jarang menyebabkan tafsiran yang sampai saat itu berlaku dalam kehidupan masyarakat, menjadi

goncang dan diragukan. Persoalannya bukan terletak pada adanya penafsiran-penasiran baru, tetapi justru terciptanya penafsiran baru tersebut terjadi secara tidak bebas nilai, tetapi dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mewedahi kepentingan tertentu dalam masyarakat.

Apabila dikaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Jurnalistik maka dapat dipahami bahwa pengungkapan nama dan gambar tersangka tidak melanggar Undang-undang Pers, maupun Kode Etik Jurnalistik. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pers terhadap asas praduga tidak bersalah telah dijelaskan oleh pakar Hukum Pidana melalui wawancara yang dilakukan peneliti⁸³. Semua masyarakat jelas berhak mengontrol pers dan media massa, bahkan berhak menggugatinya. Namun penyiaran nama lengkap dan gambar tersangka bukanlah suatu jenis pelanggaran yang dilakukan oleh media massa. Pers hanya perlu menyembunyikan identitas seseorang jika ia korban kejahatan tertentu, seperti pemerkosaan atau pelaku kejahatan adalah anak yang berusia di bawah 16 tahun. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

⁸³ Budi Prijono, SH, MH, Mhum, Pada garis besarnya, pelanggaran asas praduga tidak bersalah oleh media dilakukan jika media dalam publikasi telah menghakimi dan memvonis tersangka dalam publikasi, memberikan stigma, cap, stempel, terhadap tersangka. Contoh, koruptor, pengemplang dana, pembobol bank, dan lain sebagainya. Selain itu, pelanggaran juga terjadi apabila media massa merekayasa berita (Hasil Wawancara Pakar Hukum Pidana, 22 Mei 2014).

Media massa mempunyai kewajiban untuk mendorong penafsiran atas suatu peristiwa berada pada keadaan yang demikian itu. Pers seharusnya menjadi alternatif lembaga yang menjadikan sasaran tugasnya adalah meingkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan kepada supremasi hukum, dengan menjadikan asas praduga tidak bersalah sebagai dasar pemberitaan dan opini yang disampaikannya kepada publik. Berdasarkan pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi di berbagai media massa dapat dilihat bahwa mayoritas media massa mengungkap nama lengkap bahkan gambar tersangka. Sekilas, hal ini terlihat melanggar hak-hak tersangka.

Dalam publikasi nama lengkap dan gambar tersangka kasus korupsi, media massa dapat melakukan penyangkalan dengan menyatakan bahwa media massa hanya mengutip keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga lazim menyebutkan nama tersangka secara lengkap. Apabila mengikuti logika tersangka, instansi penegak hukum dan media massa tentunya bisa digugat karena dianggap mencemarkan nama baik.

Melalui cara pemberitaan tersebut, tersangka memang merasa disudutkan. Namun apabila ditilik dari fungsi pers yang melayani kepentingan masyarakat luas, media massa merasa wajib mendukung tindakan kepolisian yang hendak memberantas kejahatan dengan memuatnya sebagai berita. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak media massa yang diwakili oleh SKU Informasi Jogja diketahui bahwa media massa memiliki peran dalam pemberantasan korupsi.

Media massa sudah sangat berhati-hati dalam melakukan pemberitaan mengenai kasus korupsi.

Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, media massa memahami bahwa pemberitaan terhadap tersangka kasus korupsi harus berimbang agar sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (Hasil Wawancara SKU Informasi Jogja, 2014). Media massa menyadari bahwa pemberitaan terhadap tersangka kasus korupsi di media massa masih belum sesuai dengan penerapan asas praduga tidak bersalah. Sebelum dipublikasikan, berita yang diperoleh melalui hasil investigasi divalidasi. Namun demikian, masih ada berita yang belum valid dterpublikasikan sehingga terjadi pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan tersangka kasus korupsi. Hal inilah yang merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, khususnya yang terdapat pda Pasal 3. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Penafsiran dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Berdasarkan penafsiran di atas dapat dipahami bahwa wartawan wajib melakukan validasi terlebih dulu sebelum berita yang diperoleh dipublikasikan. Publikasi berita mengenai tersangka kasus korupsi tanpa validasi berita terlebih dulu juga melanggar Kode Etik Wartawan. Dalam Kode Etik Wartawan butir 3 dinyatakan bahwa “Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat”. Hal ini berarti bahwa dalam melaporkan dan menyiarkan informasi, Wartawan Indonesia tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan. Wartawan tidak memasukkan opini pribadinya. Dalam melaporkan dan menyiarkan informasi, wartawan sebaiknya perlu meneliti kembali kebenaran informasi.

Pemberitaan yang merugikan nama baik tersangka kasus korupsi di media massa memang tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Media massa seringkali terkesan menggiring opini publik dalam pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi. Publikasi nama lengkap dan gambar tersangka memang bukan pelanggaran. Namun demikian, apabila tersangka benar-benar merasa dirugikan dengan pemberitaan yang dipublikasikan oleh media massa, maka

tersangka memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dengan Undang-undang Republik Indonesai Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers⁸⁴. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan bahwa “hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”, dan “hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Melalui hak jawab dan hak koreksi, tersangka memiliki kesempatan untuk bisa mengungkapkan kronologi kasus sesuai dengan versinya, bahkan dapat membela diri lewat pers.

B. Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pemberitaan Media Massa Terhadap Tersangka Korupsi

Seluruh media massa pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang tersangka korupsi bersalah atau tidak. Media massa juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan cap negatif, label, ataupun stigma negatif yang belum terbukti kepada siapapun dalam berita apapun, termasuk dalam pemberitaan tersangka korupsi. Oleh karena itu, banyak faktor yang harus diperhatikan oleh media massa dalam melakukan pemberitaan terhadap tersangka

⁸⁴ Budi Prijono, SH, MH, Mhum, “Ruang hukum bagi tersangka korupsi untuk menuntut kepada media didasarkan pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pers, bagi perusahaan pers yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Tersangka yang menjadi objek berita mempunyai Hak Jawab dan Hak Koreksi jika pemberitaannya dirasa merusak nama baik dan dianggap keliru (Hasil Wawancara Pakar Hukum Pidana, 22 Mei 2014).

kasus korupsi, termasuk penggunaan kata-kata yang baik. Penggunaan kata-kata yang tidak tepat dapat menunjukkan bahwa media massa melakukan penghakiman sehingga menjadikan media massa tersebut dituduh melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Penyebutan seorang tersangka korupsi sebagai koruptor dalam pemberitaan sebelum tersangka korupsi diputuskan bersalah dalam menjadi tuduhan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah oleh media massa.

Pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah tidak perlu dikaitkan dengan peristiwa terjadinya, apakah sebelum atau sesudah ada proses hukum. Namun demikian, perlu diingat bahwa penerapan dan kepatuhan media massa terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah tidak akan mengurangi kesempatan media massa untuk mengemukakan fakta. Selama fakta memang terjadi, maka media massa boleh mengemukakannya, kecuali fakta-fakta yang jelas dilarang dalam Kode Etik Jurnalistik. Kondisi fakta yang terjadi masih dalam proses hukum atau tidak, tidak menjadi bahan pembeda bagi media massa dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Apabila pengadilan bersifat terbuka untuk umum, artinya siapapun boleh mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam proses peradilan tersebut, seperti bagaimana majelis hakim memimpin sidang, bagaimana sikap jaksa dan pembela, termasuk siapa terdakwa, rakyat atau publik boleh mengetahuinya. Dalam hal ini, media massa berperan sebagai pemberi informasi bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke pengadilan. Dengan demikian, media massa bebas

memberitakan siapa terdakwa, lengkap dengan identitasnya, termasuk fotonya. Sepanjang tidak ditentukan lain, tiada larangan bagi media massa untuk mengemukakan identitas tersangka yang sedang diadili. Menurut media massa, pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi merupakan salah satu peran media dalam pemberantasan korupsi⁸⁵.

Pemberitaan yang mencatumkan identitas lengkap seorang yang sedang diadili dalam pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum sama sekali tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Pidana yang diwawancarai oleh peneliti⁸⁶. Begitu pula halnya apabila, individu yang menjadi tersangka masih diproses di kepolisian atau kejaksaan. Media massa boleh memberitakan dengan menyebut identitas mereka, termasuk menyebut nama dan menampilkan fotonya sekalipun. Namun hal ini juga tidak terlalu dipahami oleh seluruh insane media. Hal ini tergambar dari kutipan wawancara dengan pihak media massa⁸⁷.

⁸⁵ Bidin Sutrisno, :Peran media dalam pemberantasan korupsi adalah ikut aktif dengan cara publikasi kepada masyarakat tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi (Hasil Wawancara Pemimpin Redaksi SKU Informasi Jogja, 16 Mei 2014).

⁸⁶ Budi Prijono, SH, MH, Mhum, "Kesimpulan saya, masalah publikasi tersangka korupsi belum bisa dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah jika hanya memasang foto, nama lengkap saja. Namun bisa dilakukan atau dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah jika media telah melakukan penghakiman terhadap tersangka yang dipublikasikan dengan menyebut dengan istilah cap, stigma, dan lain-lain yang mengakibatkan masyarakat ikut melakukan penghakiman terhadap tersangka yang belum tentu divonis bersalah oleh hakim. Penayangan gambar, identitas lengkap harus dilakukan dengan bijaksana. terhadap media yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap tersangka tidakbisa dikenakan Pasal 310 KUHP mengingat pers bekerja untuk melakukan pelayananabn kepentingan umum sehingga tidak bisa dipidana dengan KUHP (Hasil Wawancara Pakar Hukum Pidana, 22 Mei 2014)..

⁸⁷ Bidin Sutrisno, " Tata cara pemberitaan terhadap tersangka kasus korupsi berdasarkan asas praduga tidak bersalah adalah pelaku, nama diinisialkan dan tidak melakukan pemberitaan di luar kasus yang dihadapi tersangka korupsi, serta selalu berkonformasi dengan narasumber

Ketidak-pahaman awak media terhadap tata cara pemberitaan tersangka kasus korupsi diakui oleh pihak media massa⁸⁸. Seharusnya, awak media sudah memahami tata cara publikasi tersangka kasus korupsi di media massa. Sampai dengan saat ini, di Indonesia tata cara publikasi tersangka diatur dalam Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Ilmu Komunikasi⁸⁹.

Terkait dengan asas praduga tidak bersalah, pelanggaran yang terjadi adalah media massa selain mengemukakan fakta juga memberikan penghakiman bersalah atau tidak bersalah terhadap tersangka yang diberitakan, media massa tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Hanya pengadilan yang terbuka, demokratis, dan adil saja yang berwenang memutuskan suatu perkara, apakah tersangka korupsi kemudian dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Tetapi hal tersebut tidak membatasi media massa untuk tetap mengemukakan fakta apa yang terjadi di lingkungan pengadilan. Pembeberan fakta yang terjadi di dalam proses hukum, seperti juga semua bidang lainnya, tidaklah melanggar asas praduga tidak bersalah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelanggaran yang dilakukan media massa terhadap asas praduga tidak bersalah memiliki suatu kunci utama.

sebelum berita dipublikasikan (Hasil Wawancara Pemimpin Redaksi SKU Informasi Jogja, 16 Mei 2014).

⁸⁸ Bidin Sutrisno, "Belum semua awak media memahami tata cara pemberitaan atau publikasi terhadap tersangka korupsi dengan benar, tanpa melanggar asas praduga tidak bersalah (Hasil Wawancara Pemimpin Redaksi SKU Informasi Jogja, 16 Mei 2014).

⁸⁹ Ade Chandra, S. kom, Msi Bahwa dalam tugasnya, pers ada beberapa peraturan yang harus dipedomani oleh pers, yaitu UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (Hasil Wawancara Pakar Ilmu Komunikasi, 16 Mei 2014).

Kunci utamanya adalah apakah media massa melakukan penghakiman atau tidak. Dalam hal ini, apabila media massa tidak melakukan penghakiman dalam beritanya maka media massa tersebut tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah, tidak peduli apakah berita itu dalam proses hukum atau tidak. Sebaliknya, jika media massa melakukan penghakiman dalam beritanya maka media massa tersebut jelas masuk dalam katagori melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah, tidak peduli di luar atau di dalam proses peradilan.

Tidak dipungkiri bahwa ada pendapat lain yang menyatakan bahwa media massa tidak boleh menyebutkan nama serta identitas atau gambar seorang tersangka, melainkan hanya menuliskan inisial tersangka. Penulisan nama dan gambar tersangka juga tidak termasuk dalam Kode Etik Jurnalistik ataupun Undang-undang Pers. Sebagaimana diketahui bahwa auran hukum mengenai publikasi tersangka terdapat pada Kode Etik Jurnalistik ataupun Undang-undang Pers⁹⁰. Oleh karena itu, publikasi nama lengkap dan gambar tersangka kasus korupsi di media massa tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran asas praduga tidak bersalah, dan juga bukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Namun, secara sosiologis hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia⁹¹.

⁹⁰ Budi Prijono, SH, MH Mhum, Bahwa masalah publikasi diatur dalam Undang-undang Pers, yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, Kode Etik PWI, dan Kode Etik Dewan Pers Tahun 2006 (Hasil Wawancara Pakar Hukum Pidana, 22 Mei 2014).

⁹¹ Ade Chandra, S, kom, Msi, Menurut pendapat saya, dari kacamata sosiologis hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan Kode Etik Jurnalistik yang mengatur tentang perlindungan HAM dan menghormati masalah *privacy* seseorang (Hasil Wawancara Pakar Ilmu Komunikasi, 16 Mei 2014).

Pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dilakukan oleh media massa melalui pemberitaan terhadap kasus korupsi tentunya juga mendapatkan respon dari tersangka korupsi. Salah satu berita yang dilansir oleh media *online* www.m.poskotanews.com menyatakan bahwa tersangka Ratu Atut Chosiyah merasa marah terhadap pemberitaan mengenai dirinya di media massa. Berikut kutipan berita tersebut.

Maraknya pemberitaan bernada miring seputar kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarganya yang terjadi akhir-akhir ini membuat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kini sewot dengan awak media. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah meluapkan kejengkelannya di hadapan masyarakat umum dan sejumlah pejabat Provinsi Banten dan Kota Cilegon saat memberikan sambutan dalam penutupan pameran Koperasi UMKM dan mitra binaan di lapangan Sumampir Kota Cilegon, Senin (4/11). “Saya minta agar wartawan tidak memojokan melalui pemberitaan yang sepihak. Beberapa media telah memberitakan kalau saya menghilang. Padahal saya ada dan bekerja terus. Selama saya bekerja tidak harus di tempat tempat terbuka. Untuk itu kami meminta agar media baik cetak maupun elektronik dalam pemberitaan harus seimbang dan proporsional,” ujar Ratu Atut dengan nada keras⁹².

Melalui berita di atas, tersangka Ratu Atut Chosiyah mengemukakan kekecewaannya terhadap pemberitaan media massa yang dirasa terlalu memojokkan dan menghakimi dirinya serta keluarganya. Pada saat tersebut, Ratu Atut Chosiyah belum bestatus tersangka dan masih menjalankan tugas seperti biasanya. Ratu Atut Chosiyah merasa bahwa pemberitaan terhadap dirinya kurang proporsional. Pada kesempatan lain, Ratu Atut Chosiyah juga menyatakan bahwa

⁹² <http://m.poskotanews.com/2013/11/04/ratu-atut-sewot-terhadap-media-massa/>, Selasa, 25 Maret 2014, 19:30.

dirinya merasa diperlakukan tidak adil oleh media massa, sebagaimana berita yang dilansir oleh media online <http://nasional.kompas.com>.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah merasa diperlakukan tidak adil oleh publik, terutama media massa. Mereka dianggap hanya mencari kekurangan di Banten lalu menyalahkan Gubernur. Sebaliknya, mereka tidak mengapresiasi prestasi⁹³.

Kutipan berita di atas menunjukkan bahwa Ratu Atut Chosiyah menganggap pemberitaan yang dilansir oleh media massa mengenai dirinya sangat tidak adil. Selain pemberitaan mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan diri dan keluarganya, media massa juga melansir berita mengenai kekurangan Ratu Atut Chosiyah selama memimpin Banten. Sebaliknya, prestasi yang dicapai tidak pernah diberitakan di oleh media massa.

Pemberitaan terhadap tersangka kasus korupsi seringkali tidak adil sebagaimana pemberitaan mengenai Ratu Atut Chosiyah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemberitaan yang berimbang sebagaimana termuat dalam Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 1 yang menyebutkan “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Pada dasarnya, pihak media massa mengetahui bahwa berita harus dipublikasikan secara berimbang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak SKU Informasi Jogja yang menyatakan bahwa “pemberitaan harus seimbang agar sesuai dengan asas praduga tidak bersalah”. Namun demikian, dalam

⁹³<http://nasional.kompas.com/read/2013/10/12/1206565/Ratu.Atut.Merasa.Diperlakukan.Tidak.Adil>, Selasa, 25 Maret 2014, 19:30.

pelaksanaannya, pemberitaan terhadap tersangka kasus korupsi seringkali tidak berimbang.

Pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah tentunya telah terjadi seiring dengan maraknya pemberitaan oleh media massa mengenai tersangka kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah. Hal ini diiringi oleh permintaan Ratu Tatu, adik Ratu Atut Chosiyah agar seluruh pihak menggunakan asas praduga tidak bersalah dalam menanggapi kasus yang menimpa keluarganya. Berikut kutipan berita mengenai permintaan tersebut.

Tatu meminta semua pihak agar menggunakan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus penahanan Ratu Atut ini. Terlebih semenjak Wawan ditetapkan tersangka kasus suap Pilkada Lebak, pemberitaan terfokus kepada keluarga Chasan Sohib ini terus meningkat. "Peristiwa ini seperti kepompong yang suatu saat akan menjadi kupu-kupu. Jangan campur adukkan proses hukum dan politik," ucap Ratu Tatu⁹⁴.

Melalui kutipan di atas dapat dipahami keinginan keluarga agar seluruh pihak, termasuk media massa menggunakan asas praduga tidak bersalah atas penahanan Ratu Atut Chosiyah. Selain permintaan untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah oleh keluarga, hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengenai kadernya tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical meminta semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Gubernur Banten yang juga kader Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Ratu Atut Chosiyah. Menurutnya, penetapan Atut sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serta-merta menjadikannya bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi.

⁹⁴ <http://news.liputan6.com/read/802926/ratu-tatu-penahanan-ratu-atut-bak-kepompung-jadi-kupu-kupu>, Selasa, 25 Maret 2014, 19:30.

“Tentunya dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Tidak boleh mengatakan kalau tersangka pasti bersalah,” ujar Ical se usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di Hotek Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (18/12/2013) malam⁹⁵.

Berbeda dengan pemberitaan mengenai Ratu Atut Chosiyah, pemberitaan mengenai tersangka Ahmad Fathonah lebih sering menyinggung kehidupan pribadi tersangka. Salah satu berita dengan judul “Ahmad Fathonah Punya Empat Istri?” yang dilansir oleh media online www.tribunnews.com menceritakan mengenai kehidupan pribadi Ahmad Fathonah.

Ahmad Fathonah, tersangka kasus dugaan suap impor daging, ternyata memiliki empat istri. Alumni sebuah pondok pesantren terkenal di Makassar, Sulawesi Selatan, dikenal 'dekat' dengan kalangan perempuan. Bahkan, informasi lain menyebutkan, Ollong (panggilan akrab Fathonah) memiliki lima istri. “Setahu saya istrinya empat, tapi ada yang bilang katanya lima,” tutur teman dekat Fathonah kepada Tribunnews.com, Selasa (5/2/2013)⁹⁶.

Pemberitaan di atas tentunya tidak berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan Ahman Fathonah. Berita ini tentunya juga tidak ada kaitannya dengan press release dari pihak Kepolisian ataupun pihak KPK. Berita mengenai kehidupan pribadi tersangka kasus korupsi tersebut tentunya tidak etis apabila dimunculkan ke ruang publik di tengah kasus korupsi yang sedang dijalani oleh tersangka. Hal ini disebabkan pemberitaan ranah pribadi dari tersangka tersebut

⁹⁵<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0647590/Soal.Atut.Ical.Minta.Tetap.Kedepankan.Asas.Praduga.Tak.Bersalah>, Selasa, 25 Maret 2014, 19:30.

⁹⁶ <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/02/06/ahmad-fathonah-punya-empat-istri>, Rabu, 26 Maret 2014, 21.00.

dapat menimbulkan perspektif yang negatif dari masyarakat, sehingga semakin menyudutkan tersangka.

Dalam salah satu pemberitaan juga dikabarkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dianggap belum setimpal dengan perbuatan Fathanah. Sebelumnya, Fathanah diganjar 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (pengadilan tingkat pertama) pada 4 November 2013. Majelis menilainya terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dalam pengurusan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pemberitaan yang tidak adil juga dirasakan oleh tersangka kasus Dana Rekonstruksi (Dakons) gempa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu media *online* memberi judul pada beritanya “Koruptor Dakons Hanya Divonis 1 Tahun Penjara”. Judul berita tersebut tentunya dapat memunculkan persepsi negatif dari masyarakat, baik terhadap tersangka, maupun terhadap penegak hukum. Selain itu, berita tersebut juga telah melanggar asas praduga tidak bersalah karena bersifat menghakimi. Pada akhirnya, tersangka kasus korupsi Dakons terbukti tidak bersalah melalui vonis bebas.

Melalui wawancara penelitian, tersangka kasus korupsi Dakons mengungkapkan bahwa media massa telah membuat opini yang menggiring masyarakat untuk memvonis tersangka. Tersangka juga merasa bahwa pemberitaan di media massa sangat tidak adil bagi dirinya. Pemberitaan yang

dilansir oleh media massa seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kasus korupsi dakons. Hal ini dikemukakan oleh tersangka⁹⁷. Pemberitaan yang tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah juga diakui oleh pihak media massa⁹⁸. Pihak media massa menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai tersangka kasus korupsi tidak sesuai dengan asa praduga tidak bersalah karena banyak menggiring opini masyarakat⁹⁹. Hal ini juga diungkapkan oleh pakar Hukum Pidana yang diwawancara peneliti¹⁰⁰.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa tersangka merasa difitnah oleh media massa. Media massa telah melansir berita yang tidak adil dan menyudutkan tersaka. Tersangka Hidayat juga mengemukakan bahwa sebagian berita memang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Sebenarnya, pada saat tersebut media massa sudah melakukan konformasi melalui wawancara secara langsung dengan tersangka. Namun demikian, berita yang dilansir tetap saja tidak sesuai dengan hasil wawancara dengan tersangka. Hanya sebagian hasil

⁹⁷ Benar, media massa mengikuti orang yang mengundang, sehingga beritanya mring dan hanya untuk menyudutkan saya saja (Hasil Wawancara Suatmirah, 14 April 2014)

⁹⁸ Bidin Sutrisno, "Pemberitaan mengenai tersangka korupsi di media massa belum sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, mengingat banyak di berbagai media masih terkesan membentuk opini masyarakat dan banyak pemberitaan yang keluar dari konteks permasalahan. Sebagai contoh, pemberitaan kasus korupsi, namun banyak memberitakan maslaah pribadi tersangka (Hasil Wawancara Pemimpin Redaksi SKU Informasi Jogja, 16 Mei 2014).

⁹⁹ Bidin Sutrisno, "Pemberitaan belum sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, masih banyak pemberitaan yang menggiring opini masyarakat dan menungkap masalah pribadi tersangka yang tidak ada hubungannya dengan kasus yang dihadapinya (Hasil Wawancara Pemimpin Redaksi SKU Informasi Jogja, 16 Mei 2014).

¹⁰⁰ Budi Prijono, SH, MH Mhum, "Masih banyak media yang tidak mengindahkan rambu-rambu atau asas praduga tidak bersalah dalam publikasi tersangka (Hasil Wawancara Pakar Hukunm Pidana, 22 Mei 2014).

wawancara yang sesuai dengan berita yang dipublikasikan. Kondisi ini tentunya mengganggu bagi tersangka.

Kasus lainnya mengenai publikasi tersangka di media massa menimpa mantan Ketua DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004 Bahtannisyar Basyir. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa mantan Ketua DPRD Kota Yogyakarta Bahtanisar Basyir divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada tanggal 15 Jan 2007. Bahtannisyar Basyir terbukti secara sah telah melanggar UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kasus Dana Purna Tugas (DPT) periode 1999-2004. Dalam wawancara yang dilakukan, tersangka mengemukakan tentang pemberitaan mengenai dirinya di media massa. Tersangka mengetahui dan selalu memantau perkembangan pemberitaan mengenai kasusnya. Tersangka mengemukakan mengenai pemberitaan media massa mengenai kasusnya¹⁰¹. Pemberitaan media massa mengenai kasus korupsi Dana Purna Tugas (DPT) dianggap tidak objektif dan tidak adil oleh tersangka. Kurangnya objektivitas media massa juga diakui oleh pihak media massa dalam wawancara yang

¹⁰¹ Bahtnisar basyir, “ Pemberitaan di media massa sangat bervariasi, tergantung medianya, ada yang memberitakan dengan opini yang berlebih-lebihan, bahkan tidak jarang salah sama sekali” (Hasil Wawancara 24 April 2014)

dilakukan peneliti¹⁰². Begitu pula halnya dengan pendapat pakar dari Ilmu Komunikasi¹⁰³.

Seharusnya, pihak media massa melakukan verifikasi terhadap berita yang diperoleh. Hal ini diungkapkan oleh pakar ilmu komunikasi yang diwawancarai peneliti¹⁰⁴. Verifikasi dan validasi berita yang dilakukan oleh pihak media kepada terpidana juga tidak membuahkan hasil yang positif. Tersangka mengemukakan bahwa media massa pernah melakukan wawancara secara langsung kepada dirinya. Namun demikian, hasil verifikasi berita tersebut tetap tidak sesuai dengan kronologi kasus yang diungkapkan oleh tersangka. Hal ini dapat diketahui dari hasil kutipan wawancara¹⁰⁵. Sejauh ini, pihak media massa menyatakan bahwa merak telah melakukan verifikasi terhadap narasumber berita¹⁰⁶.

Selain pemberitaan yang menjatuhkan, tersangka juga menyatakan bahwa media massa pernah mempublikasikan berita yang berada pada ranah pribadi

¹⁰² Bidin Sutrisno, “Belum cukup objektif, karena banyak berbagai media dalam publikasi tidak mengindahkan asas praduga tidak bersalah atau tidak semua awak media memahami tata cara publikasi yang benar dengan memperhatikan asas praduga tidak bersalah, khususnya terhadap tindak pidana korupsi (Hasil Wawancara Pemimpin redaksi SKU Informasi Jogja, 16 Mei 2014).

¹⁰³ Ade Chandra, S kom, Msi “Pemberitaan di media massa belum objektif karena terkadang ada beberapa pers yang terkesan memihak kepentingan tertentu (Hasil Wawancara Pakar Ilmu Komunikasi, 16 Mei 2014).

¹⁰⁴ Ade Chandra, S kom, Msi “Secara garis besar, pers adalah bertugas melaporkan suatu peristiwa yang terjadi. Namun sebelum berita dilaporkan harus konformasi dengan pihak yang terkait sebagai narasumber (Hasil Wawancara, Pakar Ilmu Komunikasi, 16 Mei 2014).

¹⁰⁵ Bahtanisar Basyir “Saya beberapa kali diwawancarai, tapi yang keluar justru dari pendapat orang lain. Sementara pernyataan yang bersifat membenaran atau pembelaan diri, jarang diinformasikan. Hal ini selalu terjadi sehingga saya merasa bahwa media massa selalu mencari berita yang bersifat menjatuhkan saya” (Hasil Wawancara, 24 April 2014).

¹⁰⁶ Bidin Sutrisno, “Media massa cenderung selalu konfirmasi dengan narasumber dan badan publik sehingga pemeritaan benar-benar valid (Hasil Wawancara Pemimpin Redaksi SKU Informasi Jogja, 16 Mei 2014).

tersangka atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus tersangka. Hal ini tentunya membuat tersangka merasa terganggu, terlebih pada pemberitaan yang selalu mendominasi kesalahan tersangka. Pemberitaan di media massa seringkali menyudutkan dan dianggap melanggar hak-hak dasarnya oleh tersangka. Namun demikian, tersangka mengakui bahwa masih ada media massa yang memberitakan berita benar meskipun hanya sebagian kecil dibandingkan dengan berita yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Pemberitaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya telah menjurus pada tindakan menghakimi tersangka. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dalam publikasi tersangka di media massa. Selain melakukan penghakiman, media massa juga telah membuat opini yang menggiring masyarakat memvonis tersangka, bahkan sebelum pengadilan memutuskan bersalah.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, tersangka yang merasa bahwa pemberitaan mengenai dirinya tidak adil di media massa dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Metode ini merupakan metode penyelesaian sengketa pers. Namun demikian, sampai dengan saat ini kedua metode tersebut masih jarang digunakan. Tahapan mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam Undang-undang Pers, yaitu hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 jo Pasal 5 ayat (2) UU Pers. Apabila masyarakat tidak puas atas Hak Jawab, maka pembaca dapat mengadukannya ke Dewan Pers sebagai organisasi menangani sengketa Perspers sebagaimana diatur dalam Pasal

15 ayat (2) huruf d UU Pers. Apabila penyelesaian sengketa pers melalui mediasi Dewan Pers tidak terselesaikan barulah ditempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana tersebut diatas bertujuan agar peranan pers dapat dijalankan secara maksimal serta mempertahankan kebebasan pers, artinya tanpa dijelankannya mekanisme penyelesaian sengketa pers, maka peranan dan kebebasan pers mengalami intervensi dan ketakutan yang luar biasa karena setiap pemberitaan dari pers akan selalu dibayang-bayangi oleh gugatan hukum melalui pengadilan oleh pihak yang diberitakan. Sedangkan di satu sisi pers wajib melayani hak jawab, dimana sanksi tidak dilayaninya hak jawab adalah sanksi pidana denda sebesar Rp 500 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers. Selain itu, peranan Dewan Pers sebagai badan yang membina kemerdekaan pers harus dioptimalkan oleh seluruh komponen masyarakat karena tanpa ada dukungan dari masyarakat terhadap Dewan Pers, maka Dewan Pers akan mati suri. Oleh karena itulah, tahapan mekanisme penyelesaian sengketa pers merupakan suatu keniscayaan bagi penyelamatan kemerdekaan dan kebebasan pers. Di dalam menjalankan fungsi dan peranannya, pers memperoleh perlindungan hukum dari seluruh komponen masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 beserta Penjelasan UU Pers sehingga mekanisme penyelesaian sengketa pers merupakan wujud dari jaminan perlindungan hukum bagi pers untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan pers.

Pada dasarnya, KPI juga telah melakukan kontrol terhadap media massa melalui kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). KPI selalu meminta agar media mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut.

“Berbagai dugaan suap, korupsi, pembunuhan hingga skandal seks kerap diberitakan media massa baik cetak mau pun elektronik. Meski ada kebebasan pers, namun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) minta media harus selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari penerapan kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Terutama, media televisi¹⁰⁷”.

Seharusnya, media massa menerapkan prinsip asas praduga tidak bersalah dalam peliputan atau menyiarkan program sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Asas praduga tidak bersalah adalah tidak mengangkat opini yang dicampurkan dengan sebuah fakta. Jika mengangkat opini yang dicampurkan dengan sebuah fakta, maka media massa akan mengeluarkan sebuah pendapat yang menghakimi. Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu kontrol terhadap opini. KPI akan selalu memberikan sinyal kepada media massa yang merupakan kategori jurnalistik murni dan yang menyiarkan berita yang menghakimi. Sanksi keras akan diberikan kepada media yang memuat pemberitaan mengarah opini. KPI menyatakan bahwa sudah ada teguran kepada media massa yang menyiarkan pemberitaan yang tidak mengandung unsur praduga tak bersalah.

¹⁰⁷ <http://news.liputan6.com/read/724298/kpi-minta-media-gunakan-asas-praduga-tak-bersalah>, Rabu, 26 Maret 2014.

Asas praduga tidak bersalah yang diterapkan dalam dunia pers memang benar diadopsi dari bidang hukum. Walaupun demikian, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers dalam prakteknya mengalami sejumlah modifikasi. Munculnya asas praduga tidak bersalah dalam bidang hukum terkait dengan filosofi keadilan bagi seseorang untuk mempertahankan dirinya dari serangan hukum. Di dunia hukum, berlaku doktrin siapa menuduh harus membuktikan tuduhannya. Ini artinya beban hukum pembuktian ada pada yang menuduh. Selama orang yang dituduh belum terbukti bersalah, maka orang tersebut harus dinyatakan tetap tidak bersalah dan karena itu secara hukum selama belum ada keputusan hukum yang tetap, orang yang bersangkutan juga harus diperlakukan sebagai orang atau pihak yang tidak bersalah. Dengan demikian orang yang dituduh tersebut boleh atau dapat mempertahankan dirinya dengan bebas tanpa tekanan dari manapun.

Mekanisme seperti ini menunjukkan bahwa dalam hukum penerapan asas praduga tidak bersalah selalu berkaitan dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum. Selama belum ada proses pelaksanaan atau penegakan hukum asas praduga tidak bersalah belum berlaku karena memang belum ada kasusnya. Asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers, penerapannya memiliki sedikit perbedaan dengan bidang hukum. Pada intinya, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pers, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik atau (KEJ), bermakna, pers dalam pemberitaannya tidak boleh menghakimi. Larangan untuk membuat pemberitaan yang menghakimi dalam pers tidak hanya terbatas pada

pemberitaan yang sudah menyangkut proses pelaksanaan atau penegakan hukum belaka, tetapi mencakup pada semua pemberitaan. Dengan demikian, dalam pers penerapan asas praduga tidak bersalah harus dilakukan pada semua pemberitaan. Pada berita apapun, pers harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah.

Arti asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers tampaknya telah bergeser dari sekedar menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu proses pelaksanaan atau penegakan hukum, menjadi suatu kaedah larangan terhadap penghakiman semua pemberitaan yang kebenarannya belum terbukti, baik menurut prosedur hukum maupun dari hasil pengecekan pers sendiri. Makna asas praduga tidak bersalah dalam pers yang tidak boleh menghakimi dalam semua kasus pemberitaan, membawa konsekuensi, pers yang menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang tetap, dari sudut pers sendiri sudah jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Tidak hanya itu saja, walaupun pengadilan sudah menyatakan seseorang bersalah secara hukum, pers tetap tidak diberi hak untuk menyatakan orang itu bersalah atau tidak bersalah. Kewenangan pers dalam hal ini hanyalah terbatas pada penyampaian fakta atau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namun stempel kesalahannya sendiri bukanlah dari pers. Dalam kaitan inilah makna asas praduga tidak bersalah harus difahami di bidang pers.

Pers tidaklah memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Pers juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan cap, stigma, label dan stempel yang belum terbukti secara hukum kepada siapapun dan

dalam berita apapun. Pemakaian kata-kata superlatif yang menunjukkan stigma, Perscap, stempel atau lebel keburukan orang, dalam pers dapat menjadikan pers dituduh melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Penyebutan seseorang “pembongong, pembual, pencuri” dan sebagainya merupakan pemakaian kata-kata yang dapat dituduh menjadi penyebab pers melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Pelanggaran semacam ini tidak perlu dikaitkan apakah terjadi sebelum atau sesudah ada proses hukum. Kendati demikian, dalam pers penerapan asas praduga tidak bersalah sama sekali tidak mengurangi pers untuk mengemukakan fakta. Selama ada faktanya, pada prinsipnya pers tetap boleh mengemukakan fakta, kecuali yang jelas-jelas dinyatakan dilarang dalam dalam Kode Etik Jurnalistik.

Apakah fakta yang terjadi masih dalam proses hukum atau tidak, hal tersebut tidak menjadi bahan pembeda bagi pers dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah. Kalau pengadilan bersifat terbuka untuk umum, artinya siapapun boleh mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam proses peradilan itu: bagaimana majelis hakim memimpin sidang, bagaimana sikap jaksa dan pembala, termasuk siapa terdakwa, rakyat atau publik boleh mengetahuinya. Dalam hal ini, pers merupakan “mata dan telinga” masyarakat yang tidak sempat datang ke pengadilan. Dengan demikian, pers bebas mewartakan siapa terdakwa lengkap dengan identitasnya, termasuk fotonya.

Sepanjang tidak ditentukan lain, tidak larangan bagi pers untuk mengemukakan identitas terdakwa yang diadli. Pemberitaan yang mencatumkan

identitas lengkap seorang yang sedang diadili dalam pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum sama sekali tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Begitu pula kalau orang yang menjadi tersangka masih diproses di kepolisian atau kejaksaan, pers boleh memberitakan dengan menyebut identitas mereka, termasuk menyebut nama dan fotonya sekalipun. Adapun yang tidak diperbolehkan, jika pers selain mengemukakan fakta juga memberikan penghakiman bersalah atau tidak bersalah terhadap tersangka yang diberitakan. Pers tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Hanya pengadilan yang terbuka, demokratis dan adil saja yang berwenang memutuskan perkara apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah. Tetapi hal tersebut tidak membatasi pers untuk tetap mengemukakan fakta apa yang terjadi di lingkungan pengadilan.

Pembeberan fakta yang terjadi di dalam proses hukum, seperti juga semua bidang lainnya, tidaklah melanggar asas praduga tidak bersalah. Jadi, apakah pers melanggar asas praduga tidak bersalah, kunci utamanya apakah pers melakukan penghakiman atau tidak. Dalam hal pers tidak melakukan penghakiman dalam beritanya maka pers tersebut tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah, tidak peduli apakah berita itu dalam proses hukum atau tidak. Sebaliknya, jika pers melakukan penghakiman dalam beritanya maka pers tersebut jelas masuk dalam kategori melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah, tidak peduli di luar atau di dalam proses peradilan. Etika jurnalistik di Indonesia, sebagaimana juga berlaku secara universal, tidak memperbolehkan

identitas anak-anak disebutkan dengan jelas, baik anak tersebut sebagai pelaku kejahatan atau pun korban kesusilaan. Oleh karena itu, jika menyangkut anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan maupun korban kesusilaan identitasnya harus dihilangkan atau disamarkan. Penyamaran ini harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah terlacak oleh orang kebanyakan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam praktek pers, seringkali pelanggaran asas praduga tidak bersalah dilakukan tidak secara sengaja. Dalam banyak kasus, pers tidak bermaksud untuk melanggar asas praduga tidak bersalah ini, tetapi karena pengetahuan dan pemahaman mereka secara teknikal kurang, maka terjadilah pelanggaran itu. Untuk itu perlu pendidikan dan sosialisasi lebih lanjut agar seluruh insan pers memahami bagaimana supaya secara teknis jurnalistik pers dapat terhindar dari pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak media massa, diketahui bahwa sudah ada sosialisasi mengenai pemberitaan tersangka¹⁰⁸.

C. Dampak Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pemberitaan Media Massa Terhadap Tersangka

Pelanggaran asas praduga tidak bersalah tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan bagi tersangka kasus korupsi. Dalam melakukan pemberitaan,

¹⁰⁸ Bidin Sutrisno, "Ada sosialisasi mengenai pemberitaan tersangka kasus korupsi di media massa. Sosialisasi dilakukan dan disampaikan terhadap seluruh awak media tentang tindak pidana korupsi dan pesan-pesan terhadap masyarakat (Hasil Wawancara, Pemimpin Redaksi SKU Informasi Jogja, 16 Mei 2014).

media massa seharusnya memberikan informasi selengkap mungkin sehingga seluruh warga masyarakat mengetahui apa yang terjadi di sekeliling mereka. Tujuan media massa dalam melakukan pemberitaan adalah untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada masyarakat. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa dampak yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa dampak positif maupun negatif, khususnya dalam pemberitaan tersangka kasus korupsi.

Banyak dampak yang terjadi dalam suatu pemberitaan. Meskipun pada dasarnya pemberitaan merupakan pemberian informasi kepada masyarakat, dimana persepsi atas berita tergantung juga kepada daya pikir dan daya nalar masyarakat yang menerima pemberitaan tersebut. Suatu pemberitaan tentang modus operandi suatu kejahatan, di satu pihak merupakan informasi agar masyarakat melakukan antisipasi, di lain pihak modus operandi tersebut dapat ditiru oleh penjahat lainnya. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya kebiasaan masyarakat yang enggan untuk membaca keseluruhan suatu berita. Dengan hanya membaca judul berita saja, masyarakat telah melakukan penghakiman terhadap tersangka yang diberitakan. Padahal, judul pemberitaan di media massa seringkali tidak sesuai dengan isi berita. Judul berita seringkali menimbulkan opini yang berlebihan dari pembaca.

Tersangka kasus korupsi tentunya merasakan berbagai dampak akibat pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan di media massa. Dengan adanya pemberitaan di media massa, tersangka seolah-olah sudah dinyatakan bersalah, padahal pengadilan belum memutuskan. Tersangka kasus

korupsi dana rekonstruksi gempa di Kabupaten Sleman dalam wawancara penelitian menuturkan bahwa dampak yang dirasakan akibat pemberitaan di media massa sangat tidak baik bagi kehidupannya. Tersangka kasus korupsi merasa dihakimi seolah-olah benar-benar melakukan korupsi seperti yang dituduhkan. Hal ini tidak terbukti melalui adanya vonis bebas dari Mahkamah Agung.

Tidak hanya bagi tersangka korupsi, dampak juga dirasakan oleh keluarga tersangka. Hal ini dikemukakan secara langsung oleh beberapa tersangka kasus korupsi dakons di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah divonis bebas. Tersangka menyatakan bahwa dirinya dan keluarganya merasa terpukul dan tertekan akibat pemberitaan di media massa. Keluarga tersangka tentunya memberikan respon berupa rasa tidak senang dan marah terhadap media massa yang melakukan pemberitaan. Dampak pemberitaan di media massa yang mengganggu kehidupan sosial tersangka dirasakan sampai tersangka divonis bebas dari Mahkamah Agung, dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan. Kondisi ini juga dikemukakan oleh tersangka Bahtannisyar Basyir yang menyatakan ada korelasi positif antara pemberitaan di media massa dengan kondisi keluarganya. Masyarakat menjadi sangat sinis dan cenderung menyakiti perasaan keluarga tersangka, bahkan sampai dengan saat

ini¹⁰⁹. Hal ini cukup berbeda dengan yang dialami oleh tersangka lainnya, sebagaimana kutipan wawancara dengan Hidayat¹¹⁰.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa ada keluarga tersangka yang tidak terpengaruh dan tidak merasakan dampak pemberitaan di media massa. Hal ini disebabkan adanya dukungan penuh dari warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal tersangka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dukungan dari masyarakat memberikan andil yang cukup besar terhadap kondisi tersangka. Tersangka mengemukakan bahwa masyarakat tidak terpancing untuk memberikan respon negatif terhadap tersangka korupsi Suatmirah. Hal ini diungkapkan Suatmirah dalam kutipan wawancara¹¹¹. Kondisi yang sama juga diungkapkan oleh tersangka lainnya pada kasus yang sama, yaitu Hidayat¹¹².

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat di sekitar tersangka tidak terlalu terpengaruh terhadap pemberitaan yang dilansir di media massa. Hal ini dapat disebabkan masyarakat cukup objektif dalam menanggapi pemberitaan media massa yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Masyarakat lebih memilih menunggu proses persidangan selesai dan

¹⁰⁹ Suatmirah “ Dampak pemberitaan ada bagi warga yang hanya berdasarkan pemberitaan. Banyak warga yang membuat isu macam-macam, memberikan penafsiran yang tidak sesuai dengan kenyataan (Hasil Wawancara , 14 April 2014)

¹¹⁰ Hidayat, “ Kalau keluarga tidak masalah dengan pemberitaan di media massa karena tahu persis kenyataan yang sesungguhnya. Termasuk warga masyarakat Krasaan, yang mayoritas memberikan *support* pada keluarga saya (Hasil Wawancara 14 April 2014)

¹¹¹ Suatmirah, “Masyarakat saya tidak begitu terpengaruh karena masyarakat tahu kalau saya tidak korupsi, hanya difitnah orang yang tidak senang, dan saya dijadikan sebagai kambing hitam dalam penyidikan (Hasil Wawancara , 14 April 2014)

¹¹² Hidayat, “Justru masyarakat Krasaan memberikan dukungan moral atau *support* terhadap saya. Termasuk waktu sidang. Tiap sidang, masyarakat saya sebanyak 2 bus pasti menunggu, selama 5 bulan (Hasil Wawancara 14 April 2014)

mengetahui keputusan persidangan dibandingkan terpengaruh terhadap pemberitaan mengenai tersangka di media massa.

Tersangka yang merasa dihakimi dan diberitakan dengan tidak adil oleh media massa merasa tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelesaikannya. Hal ini dikemukakan oleh Bahtannisyar Basyir¹¹³ dalam wawancara yang dilakukan peneliti.

Melalui wawancara yang dilakukan, tersangka mengemukakan seluruh keberatannya terhadap pemberitaan yang dilansir oleh media massa. Hasil wawancara di atas memproyeksikan kekecewaan yang sangat mendalam dari tersangka terhadap media massa. Tersangka menganggap bahwa media massa hanya mencari kesalahan, dengan mengarahkan pemberitaan agar menghakimi tersangka.

Pelanggaran asas praduga tidak bersalah oleh media massa dalam pemberitaan kasus tersangka korupsi telah disikapi dengan cukup baik oleh tersangka kasus dakons di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu tersangka

¹¹³ Bahtannisyar, basyir, "Pemberitaan saya sikapi dengan diam dan diam karena tidak lagi ada gunanya. Disamping itu, tidak mungkin bisa berpengaruh positif terhadap apapun yang pernah terjadi. Seharusnya, pemberitaan yang dibuat bukan untuk menjatuhkan dan mencari kesalahan karena hal itu akan berdampak negatif, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, perlu undang-undang yang lebih mengarah pada pemecahan masalah atau solusi, bukan mencari-cari kesalahan untuk sekedar orgasme kewartawanan. Seakan puas, senang, bahagia melihat penderitaan orang lain, yang juga anak bangsa. Sebaiknya, para wartawan lebih mengutamakan moral agama. Untuk itu perlu tambahan pendalaman agama dan dan budaya positif kultur bangsa Indonesia. Kepentingan perusahaan tempat bekerja mencari nafkah perlu memang diperjuangkan. Namun kepentingan bangsa dan orang perorang jangan diabaikan. Pembuat berita dan penyampainya harus bisa memisahkan diri dari kepentingan pribadi khususnya jangan sampai tujuan kehidupan wartawan hanyalah melihat kehidupan orang lain" (Hasil Wawancara , 24 April 2014)

mengungkapkan harapannya agar para jurnalis atau media massa bisa bekerja dengan lebih profesional dan objektif dalam melakukan pemberitaan terhadap tersangka korupsi. Tersangka lainnya menyatakan kepasrahannya pada saat pemberitaan mengenai dirinya sangat gencar di media massa. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan Suatmirah¹¹⁴.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa tersangka merasa pasrah terhadap kasus yang didakwakan kepadanya dan merasa pasrah terhadap pemberitaan yang dilansir oleh media massa mengenai dirinya. Dalam penyajian beritanya, seringkali media massa, baik secara sadar ataupun tidak, memberikan pendapat pribadi mereka berkenaan dengan informasi yang disajikan. Hal demikian tentunya berakhir dengan penghakiman terhadap permasalahan yang disajikan (*trial by the press*). Di pihak lain, harus disepakati bahwa seorang hanya dapat dinyatakan kesalahannya setelah diperiksa di pengadilan, dan dinyatakan bersalah oleh hakim yang memeriksanya.

Tindakan penghakiman yang dilakukan oleh media massa tentunya perlu dijaga. Untuk menjaga tidak terjadi penghakiman oleh media massa, dalam Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Jurnalistik PWI disebutkan bahwa “pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru

¹¹⁴ Suatmirah “ Saya serahkan pada Allah, berdoa, dan pasrah untuk memohon pertolongan dan dibebaskan dari rumah tahanan negara dan daru dakwaan kasus korupsi, karena saya benar-benar tidak melakukannya. Alhamdulillah, Tuhan bersama yang benar (Hasil Wawancara , 14 April 2014)

dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap". Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya '*trial by the press*'.

Dalam praktek pelaksanaannya, terdapat beberapa penafsiran tentang asas praduga tidak bersalah di dalam Kode Etik Jurnalistik. Terdapat beberapa pendapat dalam pemberitaan. Pendapat pertama menyatakan bahwa media massa tidak boleh menyebutkan nama serta identitas atau gambar seorang tersangka, melainkan hanya menuliskan inisial tersangka. Pendapat kedua mengatakan bahwa asas tersebut berlaku bagi perkara yang sedang disidangkan di depan pengadilan, sehingga sebelum sampai ke depan pengadilan asas tersebut tidak harus diterapkan. Dengan demikian, dalam penyajian pemberitaan ada kewajiban untuk merahasiakan identitas tersangka sebelum suatu kasus korupsi diajukan ke depan sidang. Dalam kaitan pendapat kedua ini banyak variasi penyajian pemberitaan. Sebagian besar media massa menyajikan gambar tersangka dalam media massa elektronik.

Fungsi mendidik bagi media massa, tentunya sepenuhnya tergantung profesionalisme media massa yang melansir berita itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa memiliki pengaruh yang besar dalam menumbuhkan kecerdasan bangsa. Apabila disadari bahwa media massa juga berfungsi mendidik pembacanya, seyogyanya ada profesionalisme bagi media massa dalam menyajikan informasi.

Asas praduga tidak bersalah perlu ditempatkan dalam Kode Etik Jurnalistik dengan harapan agar media massa dalam pemberitaan tidak terjebak dalam *'trial by the press'*, yaitu pemberitaan yang menjurus pada tindakan *'menghakimi'*. Sampai dengan saat ini, tidak ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak media massa¹¹⁵. Tentunya harus ada solusi atau langkah yang tepat agar media massa menerapkan asas praduga tidak bersalah, sebagaimana pendapat pakar Ilmu Komunikasi pada wawancara yang dilakukan peneliti¹¹⁶.

Tindakan pelanggaran asas praduga tidak bersalah merupakan pelanggaran suatu peradilan yang adil. Pemberitaan yang cenderung memberikan opini terhadap bersalahnya seorang tersangka korupsi telah melanggar asas utama dari suatu negara hukum, yakni kebebasan kehakiman, juga merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, yakni mengurangi hak untuk membela diri secara yuridis. Tercantumnya asas praduga tidak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik, telah membawa dilema dalam pemberitaan karena telah menimbulkan beberapa pendapat dalam memberitakan peristiwa, khususnya yang menyangkut peristiwa tindak pidana korupsi. Pendapat yang berkembang tentang asas praduga tidak bersalah justru jauh dari latar belakang dicantulkannya asas tersebut.

¹¹⁵ Ade chandra, s.kom, Msi “ Setau saya, sanksi pelanggaran oleh pers saat ini hanya dijatuhkan oleh pimpinan redaksinya (Hasil Wawancara Pakar Ilmu Komunikasi, 16 Mei 2014).

¹¹⁶ Ade chandra, s.kom, Msi “ Solusinya adalah perlu penanganan teknis terhadap Kode Etik Jurnalistik mengenai mana publikasi yang boleh dan yang tidak secara jelas. Selain itu, perlu pembenahan sumber daya manusia pers yang berasal dari disiplin ilmu jurnalistik sehingga memahami asas praduga tidak bersalah. Kewenangan Dewan Pers diperluas untuk bisa menjatuhkan sanksi bagi pers yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan asas praduga tidak bersalah (Hasil Wawancara Pakar Ilmu Komunikasi, 16 Mei 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, harus ada suatu pemberitaan yang jelas, dan seharusnya merupakan kewajiban untuk menyebutkan, bahwa seseorang tersangka baru diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Harus pula dijelaskan bahwa pada akhirnya kesalahan tersangka akan dibuktikan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, disamping berfungsi memberikan informasi, media massa juga berfungsi memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak dengan seketika telah menganggap seseorang itu bersalah telah melakukan tindak pidana dan melakukan penghakiman.

Salah satu fungsi media massa adalah menyajikan fakta yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang satu dapat diketahui oleh kelompok masyarakat yang lain. Media massa berusaha memberikan informasi selengkap mungkin sehingga seluruh warga masyarakat mengetahui apa yang terjadi di sekeliling mereka. Lebih lengkap data yang diperoleh sedemikian pula tujuan media massa untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada masyarakat. Meskipun diakui dampak yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa dampak positif maupun negatif. Di dalam penyajiannya acap kali media massa, disadari atau tidak, memberikan juga pendapat mereka berkenaan dengan informasi yang disajikan. Hal demikian sering terjadi penghakiman terhadap permasalahan yang disajikan (*trial by the*

press)¹¹⁷. Di pihak lain disepakati bahwa seorang hanya dapat dinyatakan kesalahannya setelah diperiksa di pengadilan, dan dinyatakan bersalah oleh hakim yang memeriksanya.

Penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) adalah salah satu asas atau prinsip dasar yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Asas ini merupakan suatu amanat luhur profesi yang sifatnya memaksa pers Persharus mampu melaksanakannya dalam siaran atau pemberitaan informasi kepada publik. Asas ini adalah penghormatan dan penghargaan wartawan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Aturan hukum dan perundang-undangan saat ini sudah ada yang mengatur tentang publikasi tersangka¹¹⁸. Konsekuensi pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas ini berakibat buruk pada citra profesi pers secara keseluruhan, terutama pada wartawan dan jajaran penanggung jawab pers. Pengawasan yang lemah terhadap asas tersebut keadaannya dapat berkembang ke arah terjadinya kasus delik pers dan etika profesi.

¹¹⁷ Budi Prijono, Sh, Mh Mhum, " Batasan-batasan media sudah melanggar asas praduga tidak bersalah jika media sudah melakukan pengadilan bagi objek berita atau *trial by the press* (Hasil Wawancara Pakar Hukum Pidana, 22 Mei 2014).

¹¹⁸ Budi Prijono, SH ,MH ,Mhum," Asas praduga tidak bersalah tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik PWI Pasal 3 (7) yang menyebutkan bahwa pemberitaan jalannya sidang pengadilan oleh pers harus dijiwai oleh asas praduga tidak bersalah. Pada ayat 8 disebutkan bahwa penyiaran nama lengkap, identitas, dan gambar tersangka dilakukan secara bijaksana. Secara aturan hukum HAM bagi tersangka yang dipublikasi sudah terlindungi (Hasil Wawancara Pakar Hukum Pidana, 22 Mei 2014).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada kecenderungan bahwa media massa menggiring opini publik. Hal ini dilakukan oleh media massa dengan memberikan penafsiran-penafsiran atas kasus-kasus korupsi yang terjadi. Masyarakat akan sulit menemukan penyangkalan yang etis terhadap penemuan kebenaran oleh representasi mereka sendiri ketika dihadapkan pada pemberitaan tersangka kasus korupsi yang dilansir media massa. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat merupakan kepercayaan yang tidak hanya dibangun dari opini sendiri, tetapi dibangun dengan mempercayakan pada visi para profesional yang memang sehari-hari bergelut dalam bidang pemberitaan tersebut.
2. Ada sebagian pemberitaan yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Pelanggaran tersebut terjadi ketika media massa memberikan pendapat dan opini sendiri terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pemberitaan mengenai tersangka dalam suatu kasus korupsi. Media massa seringkali memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi terkait dengan kasus korupsi. Namun pelanggaran asas praduga tidak bersalah tidak bersifat absolut atau bisa disimpangi meskipun pemberitaan

tersebut membentuk opini asalkan pemberitaan tersebut berasal dari nara sumber yang bisa dipertanggung jawabkan misalkan dari badan publik dan pers harus mencantumkan badan publik mana yang memberikan informasi kepada pers, sehingga pelanggaran asas praduga tidak bersalah dilakukan oleh badan publik, dengan konsekuensi media massa harus menyediakan ruang hak jawab dan hak koreksi bagi orang yang menjadi obyek pemberitaan dalam hal ini adalah tersangka korupsi.

3. Pelanggaran asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan tersangka korupsi di media massa berdampak sangat negatif terhadap tersangka korupsi maupun terhadap keluarga. Mereka merasa dihakimi, oleh pemberitaan di media massa karena diberitakan tanpa konfirmasi lebih dahulu dan isi pemberitaan tidak berimbang, seolah olah tersangka tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan dan divonis telah bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun demikian hal ini tidak terjadi pada seluruh kasus, ada pula tersangka yang memperoleh dukungan penuh dari keluarga maupun masyarakat.

B. Saran

Saran yang diberikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diperlukan adanya sosialisasi dan pendidikan kepada pers dan perusahaan media mengenai peraturan perundang-undangan pers dan kode etik jurnalis kepada seluruh insan pers. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum media massa.
2. Demi mewujudkan kehidupan media massa Indonesia yang lebih baik dan berkualitas, disarankan kepada dewan pers agar meningkatkan fungsi dan perannya dalam mengatur kehidupan wartawan dan pemberitaan media massa dengan tetap mengedepankan tanggung jawab dan profesionalisme. Perlu adanya sanksi tegas kepada media massa yang melakukan pelanggaran.
3. Perlunya ditingkatkan pengawasan publik terhadap kinerja pers di Indonesia. Pengawasan dapat dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ataupun lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap media massa. Kebebasan pers yang bertanggung jawab harus diterapkan agar tidak ada pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Dengan memberikan hukum yang seluas luasnya kepada masyarakat, khususnya yang merasa haknya dilanggar oleh pers dalam pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik, seperti hak jawab, hak koreksi maupun gugatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 18, UU NO 40 th 1999, tentang Pers

4. Perlu revisi Undang Undang Pers, dan kode etik jurnalistik agar memperjelas batasan batasan tentang perbuatan yang melanggar asas praduga tidak bersalah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam pemberitaan tersangka korupsi oleh pers, sehingga bisa menjadi pedoman oleh pers sehingga tidak multi tafsir, baik oleh pers maupun masyarakat pada umumnya, selain itu juga perlu adanya revisi hukum acara sebagai hukum formil untuk mengatur tata cara dalam menjalankan hukum materiil yaitu undang undang pers, agar bisa dijalankan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta, 2004.
- Assegaf, Rifqi Sjarief. (2004). "Pers Diadili", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan LP3I*, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehamikan dan HAM RI, 2002.
- Choliq Dahlan, Abdul. "Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa". *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.
- Ferdinan, "Fathanah Ungkap rahasianya Menaklukkan Wanita Cantik", dalam <http://news.detik.com/read/2013/09/19/170500/2363805/10/fathanah-ungkap-rahasianya-menaklukkan-wanita-cantik>, Akses 10 November 2013.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society*. New York: Prentice Hall, 1977.
- Gunawan. "Eksplorasi Media Massa terhadap Perempuan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hak Asasi manusia*, Vol. 2, No. 2, September 2005.
- Huda, Chairul. "Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers". *Jurnal Dewan Pers*, Edisi No. 2, November 2010.
- Indonesia, *Pembukaan Undang-undang Dasar 1945*.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981*. Semarang: Aneka Ilmu, 1984.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 40 1999 tentang Pers.

Jamin, Mohammad. "Aplikasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Kasus Pidana oleh Pers (Studi Kasus Pada Surat Kabar Solopos)". *Jurnal Hukum Yustisia, Volume 51, Tahun XIII Maret 2000.*

Koran Suara Merdeka , Selasa tanggal 18 desember 2012

Loqman, Loebby. " Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa". *Jurnal Dewan Pers, Edisi No. 2, November 2010.*

MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teri-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Persatuan Wartawan Indonesia. Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik. PWI Pusat, 2007.

Prasetya, Dwi, "Curhat Ratu Atut: Saya telah dihukum oleh media", dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/curhat-ratu-atut-saya-telah-dihukum-oleh-media.html>, Akses 10 November 2013.

Remelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

United Nation. Resolusi 217 A (III), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948.

Wignjosoebroto, Soetandya. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002.